



**PENGARUH *LOCUS OF CONTROL*, *LOVE OF MONEY* DAN PERSEPSI
KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DIMODERASI
PENERAPAN *TAX HOSTAGE (GIJZELING)* DI KOTA TANGERANG
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TANGERANG DAN KECAMATAN
KARAWACI)**

TESIS

Oleh :
JAYAPUTRA BUDIMAN
20222202010

**PROGRAM STUDI : MAGISTER AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN**

PASCASARJANA

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

DESEMBER 2024



**PENGARUH *LOCUS OF CONTROL*, *LOVE OF MONEY* DAN PERSEPSI
KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DIMODERASI
PENERAPAN *TAX HOSTAGE (GIJZELING)* DI KOTA TANGERANG
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TANGERANG DAN KECAMATAN
KARAWACI)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Akuntansi Pada Program Pascasarjana
Universitas Buddhi Dharma**

**Oleh :
JAYAPUTRA BUDIMAN
20222202010**

PASCASARJANA

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

DESEMBER 2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN TESIS

Nama Mahasiswa : Jayaputra Budiman
NIM : 20222202010
Konsentrasi : Perpajakan
Program Studi : Magister Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Tesis : Pengaruh *Locus of Control*, *Love of Money* dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dimoderasi Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)* di Kota Tangerang (Studi Kasus di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci).

Usulan tesis ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan tesis

Tangerang, 14 Juli 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Suhendra, S.E., M.M.
NUPTK : 7033750651130163



Dr. Henry Gunawan, S.E., M.M., M.Ak., CA., CPA.
NUPTK : 8959742643130052

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pengaruh *Locus of Control*, *Love of Money* dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dimoderasi Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)* di Kota Tangerang (Studi Kasus di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Jayaputra Budiman

NIM : 20222202010

Konsentrasi : Perpajakan

Program Studi : Magister Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Tesis ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji pascasarjana Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Magister Akuntansi (M.Ak.)**.

Tangerang, 4 Januari 2025

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Dr. Suhendra, S.E., M.M.
NUPTK : 7033750651130163



Dr. Henry Gunawan, S.E., M.M., M.Ak., CA., CPA.
NUPTK : 8959742643130052

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Suhendra, S.E., M.M.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Jayaputra Budiman

NIM : 20222202010

Konsentrasi : Perpajakan

Program Studi : Magister Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Tesis : Pengaruh *Locus of Control*, *Love of Money* dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dimoderasi Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)* di Kota Tangerang (Studi Kasus di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci).

Telah layak untuk mengikuti sidang tesis

Tangerang, 4 Januari 2025

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Dr. Suhendra, S.E., M.M.
NUPTK : 7033750651130163



Dr. Henry Gunawan, S.E., M.M., M.Ak., CA., CPA.
NUPTK : 8959742643130052

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS

Nama Mahasiswa : Jayaputra Budiman
NIM : 20222202010
Konsentrasi : Perpajakan
Program Studi : Magister Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Tesis : Pengaruh *Locus of Control*, *Love of Money* dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dimoderasi Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)* di Kota Tangerang (Studi Kasus di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Buddhi Dharma pada Yudisium Predikat “**DENGAN PUJIAN**” pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan


Ketua Penguji : **Dr. Suhendra, S.E., M.M.**
NUPTK : 7033750651130163



Penguji I : **Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P.**
NUPTK : 5545745646230062



Penguji II : **Dr. Juan Barus Gultom, S.E., M.Ak.**
NUPTK : 4443743644130093



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NUPTK : 9759751652230070

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Karya tulis, tesis ini tidak terdapat (Kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau ketua program studi atau pembantu ketua bidang akademik atau ketua di Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas.

Tangerang, 15 Januari 2025

Penulis



Jayaputra Budiman
NIM : 20222202010

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

Nama : Jayaputra Budiman
NIM : 20222202010
Jenjang Studi : Strata Dua (S2)
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul “Pengaruh *Locus Of Control, Love Of Money* Dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dimoderasi Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)* di Kota Tangerang (Studi Kasus di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci)”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatka, mengelola dalam pengkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 15 Januari 2025

Penulis



Jayaputra Budiman
NIM : 20222202010

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas Berkat Tuhan Yang Maha Esa, San Tiratana yakni Buddha Dhamma dan Sangha, istri, anak, orang tua serta mertua, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Pengaruh *Locus Of Control*, *Love Of Money* dan Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dimoderasi Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)* Di Kota Tangerang (Studi Kasus di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci)“**.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Magister Akuntansi program S2 pada Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.

Selama persiapan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkat doa dan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Dr. Henry Gunawan, S.E., M.M., M.Ak., CA., CPA., CPI. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

4. Bapak Dr. Suhendra, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing utama yang telah mendampingi penulis dan memberikan bimbingan serta pengarahan selama penyusunan tesis ini.
5. Bapak Peng Wi, S.E., M.Akt. selaku dosen pembimbing teknis yang telah mendampingi penulis dan memberikan bimbingan serta pengarahan selama penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma yang telah banyak membantu, mendidik dan memberi ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
7. Teruntuk orang-orang yang tercinta yaitu orang tua saya papa Boe Hen Siang dan mama Tati serta keluarga besar saya yang telah memberikan semangat, kekuatan, doa, dukungan moral dan material yang tiada hentinya kepada penulis serta memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Teruntuk seseorang yang terspesial yaitu istri saya Mailisa Kristiyanti serta anak buah hati tercinta Anjalika Ratana Budiman, terima kasih untuk support dan dukungannya dari semester awal sampai semester akhir ini dan juga untuk teman-teman pejuang tesis Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang selalu berbagi dan bersama-sama dalam menempuh ilmu (terima kasih).
9. Seluruh usahawan UMKM selaku responden yang bersedia untuk mengisi kuisisioner dan mendukung sepenuhnya penelitian ini (terima kasih).
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan, motivasi serta doanya agar penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan benar serta tepat waktu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam tesis ini.

Tangerang, 14 Desember 2024



Jayaputra Budiman



Pengaruh *Locus Of Control*, *Love Of Money* Dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Dimoderasi Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)* Di Kota Tangerang
(Studi Kasus Di Kecamatan Tangerang Dan Kecamatan Karawaci)

ABSTRAKSI

Selama ini pemerintah ingin mengelola penerimaan pajak secara optimal, namun pemungutan pajak sangat bergantung kepada peranan wajib pajak itu sendiri dan kontribusi penerimaan pajak sebagian besar berasal dari wajib pajak besar sedangkan kegiatan usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM sehingga penerimaan pajak dari sektor UMKM sangat potensial. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *locus of control*, *love of money* dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak UMKM dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)* di Kota Tangerang.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai teknik sampling yang digunakan, dengan menggunakan 150 responden. Metode analisis data menggunakan uji pengukuran outer model (uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, uji reliabilitas), uji pengukuran model struktural (uji koefisien determinasi, *predictive relevance*, *goodness of fit*), uji multikolinearitas, persamaan model regresi dan *path analysis*). Pengolahan data menggunakan SPSS versi 25 dan Smart PLS versi 4.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *locus of control*, *love of money* dan persepsi korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)* di Kota Tangerang terutama di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci.

Kata kunci: **Kepatuhan pajak, *locus of control*, *love of money*, persepsi korupsi, *tax hostage (gijzeling)***

***The Influence of Locus of Control, Love of Money and Perception of Corruption on Tax Compliance of MSMEs Moderated by the Implementation of Tax Hostage (Gijzeling) in Tangerang City
(Case Study in Tangerang District and Karawaci District)***

ABSTRACT

So far, the government has wanted to manage tax revenues optimally, but tax collection is very dependent on the role of taxpayers themselves and the contribution of tax revenues come from large taxpayers, while business activities in Indonesia are dominated by MSMEs, so tax revenues from the MSME sector are very potential. This study aims to test the influence of locus of control, love of money and perception of corruption on tax compliance of MSMEs moderated by the implementation of tax hostage (gijzeling) in Tangerang City.

This study uses purposive sampling method as the sampling technique used, using 150 respondents. The data analysis method uses outer model measurement test (convergent validity test, discriminant validity test, reliability test), structural model measurement test (determination coefficient test, predictive relevance, goodness of fit), multicollinearity test, regression model equation and path analysis). Data processing using SPSS version 25 and Smart PLS version 4.0.

The results of the study indicate that locus of control, love of money and perception of corruption have a significant effect on MSME tax compliance moderated by the implementation of tax hostage (gijzeling) in Tangerang City, especially in Tangerang District and Karawaci District.

Keywords: Tax compliance, locus of control, love of money, perception of corruption, tax hostage (gijzeling)


DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Sumber Realisasi Penerimaan Negara..... | 2 |
| Gambar 1.2 Jumlah WP Terdaftar dan Penyampaian SPT Tahun 2022 | 6 |
| Gambar 2.1 Kerangka Teori..... | 23 |
| Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran..... | 48 |
| Gambar 3.1 KPP Pratama Di Kota Tangerang..... | 56 |
| Gambar 3.2 Pendataan UMKM Seluruh Kecamatan Tahun 2024 dalam Wilayah Kerja KPP Pratama Tangerang Barat | 57 |
| Gambar 3.3 Pendataan UMKM Seluruh Kecamatan Tahun 2024 dalam Wilayah Kerja KPP Pratama Tangerang Timur | 58 |
| Gambar 3.4 Pendataan UMKM Kecamatan Tangerang Tahun 2024..... | 59 |
| Gambar 3.5 Pendataan UMKM Kecamatan Karawaci Tahun 2024 | 59 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak..... | 3 |
| Tabel 1.2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak..... | 4 |
| Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya..... | 42 |
| Tabel 3.1 Skala Likert Penelitian..... | 66 |
| Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian..... | 66 |
| Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner..... | 81 |
| Tabel 4.2 Uji Frekuensi Bidang Usaha Responden..... | 82 |
| Tabel 4.3 Uji Frekuensi Jenis Kelamin Responden..... | 83 |
| Tabel 4.4 Uji Frekuensi Usia Responden..... | 84 |
| Tabel 4.5 Uji Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden..... | 85 |
| Tabel 4.6 Uji Frekuensi Lama Usaha Responden..... | 86 |
| Tabel 4.7 Uji Frekuensi Omset Per Tahun Responden..... | 86 |
| Tabel 4.8 Uji Frekuensi Kepemilikan NPWP Responden..... | 87 |
| Tabel 4.9 Uji Frekuensi Kepemilikan Tempat Usaha Responden..... | 87 |
| Tabel 4.10 Uji Frekuensi Responden Yang Membuat Pembukuan..... | 88 |
| Tabel 4.11 Statistik Deskriptif <i>Locus of Control</i> | 89 |
| Tabel 4.12 Statistik Deskriptif <i>Love of Money</i> | 89 |
| Tabel 4.13 Statistik Deskriptif Persepsi Korupsi..... | 90 |
| Tabel 4.14 Statistik Deskriptif <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> | 91 |
| Tabel 4.15 Statistik Deskriptif Kepatuhan Pajak..... | 91 |
| Tabel 4.16 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (LoC, LoM, PK, TH, KP)..... | 92 |
| Tabel 4.17 Nilai <i>Outer Loading</i> | 94 |
| Tabel 4.18 Hasil Nilai <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> | 95 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 4.19 Hasil Nilai <i>Cross Loading</i> | 97 |
| Tabel 4.20 Hasil Nilai <i>Fornell-Larcker Criterion</i> | 99 |
| Tabel 4.21 Hasil Nilai <i>Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations (HTMT)</i> ... | 100 |
| Tabel 4.22 Hasil Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> | 101 |
| Tabel 4.23 Hasil Nilai <i>Composite Reliability</i> | 102 |
| Tabel 4.24 Hasil Nilai <i>Adjusted R Square</i> | 104 |
| Tabel 4.25 Hasil Nilai <i>Predictive Relevance</i> | 105 |
| Tabel 4.26 Hasil Nilai <i>Standardized Root Mean Residual</i> | 106 |
| Tabel 4.27 Hasil Nilai <i>Goodness of Fit</i> | 107 |
| Tabel 4.28 Hasil Nilai Uji Multikolinearitas..... | 108 |
| Tabel 4.29 Hasil Nilai Koefisien Regresi..... | 110 |
| Tabel 4.30 Hasil Nilai <i>Path Coefficient</i> | 114 |
| Tabel 4.31 Penarikan Kesimpulan Variabel Moderasi..... | 117 |



DAFTAR ISI

Hal

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN JUDUL DALAM | |
| LEMBAR PERSETUJUAN USULAN TESIS | |
| LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | |
| REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG TESIS | |
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS | |
| SURAT PERNYATAAN | |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | |
| KATA PENGANTAR | |
| ABSTRAKSI..... | xii |
| <i>ABSTRACT</i> | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 16 |
| 1.3 Pembatasan Masalah..... | 17 |
| 1.4 Perumusan Masalah | 18 |
| 1.5 Tujuan Penelitian..... | 19 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 20 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 23 |
| 2.1 Landasan Teori | 23 |
| 2.1.1 <i>Theory of Planned Behaviour</i> | 24 |
| 2.1.2 <i>Theory Redistributive Combines</i> | 25 |
| 2.1.3 Teori Kepatuhan..... | 26 |

| | | |
|---------|---|----|
| 2.1.4 | <i>Locus Of Control</i> | 27 |
| 2.1.4.1 | Pengertian <i>Locus of Control</i> | 27 |
| 2.1.4.2 | Dimensi <i>Locus of Control</i> | 27 |
| 2.1.4.3 | Faktor Pembentuk <i>Locus of Control</i> | 28 |
| 2.1.5 | <i>Love of Money</i> | 30 |
| 2.1.5.1 | Pengertian <i>Love of Money</i> | 30 |
| 2.1.5.2 | Indikator <i>Love of Money</i> | 31 |
| 2.1.6 | Persepsi Korupsi | 33 |
| 2.1.6.1 | Pengertian Persepsi Korupsi..... | 33 |
| 2.1.6.2 | Indikator Persepsi Korupsi..... | 35 |
| 2.1.7 | <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> | 35 |
| 2.1.7.1 | Pengertian <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> | 35 |
| 2.1.7.2 | Indikator <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> | 39 |
| 2.1.8 | Kepatuhan Pajak..... | 40 |
| 2.1.8.1 | Pengertian Kepatuhan Pajak..... | 40 |
| 2.1.8.2 | Indikator Kepatuhan Pajak..... | 40 |
| 2.2 | Hasil Penelitian Sebelumnya..... | 41 |
| 2.3 | Kerangka Pemikiran..... | 48 |
| 2.4 | Pengembangan Hipotesis Penelitian | 49 |
| 2.4.1 | Pengaruh <i>Locus of Control</i> Terhadap Kepatuhan Pajak..... | 49 |
| 2.4.2 | Pengaruh <i>Love of Money</i> Terhadap Kepatuhan Pajak..... | 49 |
| 2.4.3 | Pengaruh Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak | 50 |
| 2.4.4 | Pengaruh <i>Locus of Control</i> terhadap Kepatuhan Pajak dimoderasi Penerapan <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> | 51 |
| 2.4.5 | Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Pajak dimoderasi Penerapan <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> | 52 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 2.4.6 | Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak dimoderasi Penerapan <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> | 53 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | | 55 |
| 3.1 | Metode Penelitian..... | 55 |
| 3.2 | Populasi dan Sampel Penelitian | 55 |
| 3.2.1 | Populasi Penelitian..... | 55 |
| 3.2.2 | Sampel Penelitian..... | 60 |
| 3.3 | Obyek Penelitian | 62 |
| 3.4 | Persamaan Model Regresi..... | 63 |
| 3.5 | Operasionalisasi Variabel | 64 |
| 3.5.1 | Variabel Independen (<i>Independent Variable</i>)..... | 64 |
| 3.5.1.1 | Variabel Independen <i>Locus of Control</i> | 64 |
| 3.5.1.2 | Variabel Independen <i>Love of Money</i> | 64 |
| 3.5.1.3 | Variabel Independen Persepsi Korupsi | 64 |
| 3.5.2 | Variabel Moderasi (<i>Moderating Variable</i>) | 65 |
| 3.5.3 | Variabel Dependen (<i>Dependent Variable</i>)..... | 65 |
| 3.6 | Teknik Pengujian Data | 70 |
| 3.6.1 | Uji Instrumen Penelitian | 70 |
| 3.6.1.1 | Statistik Deskriptif..... | 70 |
| 3.6.1.2 | Statistik Frekuensi..... | 71 |
| 3.6.2 | Uji Model Pengukuran Outer Model | 71 |
| 3.6.2.1 | Uji Validitas Konvergen (<i>Convergent Validity</i>) | 71 |
| 3.6.2.2 | Uji Validitas Diskriminan (<i>Discriminant Validity</i>) | 73 |
| 3.6.2.2.1 | <i>Cross Loading</i> | 73 |
| 3.6.2.2.2 | <i>Fornell-Larcker</i> | 74 |
| 3.6.2.2.3 | <i>Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations (HTMT)</i> | 75 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 3.6.2.3 | Uji Reliabilitas | 75 |
| 3.6.2.3.1 | <i>Cronbach's Alpha</i> | 76 |
| 3.6.2.3.2 | <i>Composite Reliability</i> | 76 |
| 3.6.3 | Alat Analisis Data | 77 |
| 3.6.3.1 | Uji Model Struktural (<i>Inner Model</i> atau <i>Structural Model</i>) | 77 |
| 3.6.3.1.1 | Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)..... | 77 |
| 3.6.3.1.2 | <i>Predictive Relevance</i> | 78 |
| 3.6.3.1.3 | <i>Goodness of Fit (GoF)</i> | 78 |
| 3.6.3.2 | Uji Multikolinearitas..... | 79 |
| 3.6.3.3 | Path Analisis (<i>Path Analysis</i>)..... | 80 |
| BAB VI HASIL PENELITIAN | | 81 |
| 4.1 | Deskripsi Data..... | 81 |
| 4.1.1 | Statistik Deskriptif Kuesioner..... | 81 |
| 4.1.2 | Statistik Deskriptif Responden..... | 82 |
| 4.1.2.1 | Uji Frekuensi Bidang Usaha | 82 |
| 4.1.2.2 | Uji Frekuensi Jenis Kelamin Responden..... | 83 |
| 4.1.2.3 | Uji Frekuensi Usia Responden | 84 |
| 4.1.2.4 | Uji Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden..... | 85 |
| 4.1.2.5 | Uji Frekuensi Lama Usaha Responden..... | 85 |
| 4.1.2.6 | Uji Frekuensi Omset Per Tahun Responden | 86 |
| 4.1.2.7 | Uji Frekuensi Kepemilikan NPWP Responden | 87 |
| 4.1.2.8 | Uji Frekuensi Kepemilikan Tempat Usaha Responden | 87 |
| 4.1.2.9 | Uji Frekuensi Responden Yang Membuat Pembukuan | 88 |
| 4.1.3 | Statistik Deskriptif Data..... | 88 |
| 4.1.4 | Uji Model Pengukuran Outer Model | 92 |
| 4.1.4.1 | Uji Validitas Konvergen (<i>Convergent Validity</i>) | 92 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| 4.1.4.2 | Uji Validitas Diskriminan (<i>Discriminant Validity</i>) | 95 |
| 4.1.4.2.1 | <i>Cross Loading</i> | 96 |
| 4.1.4.2.2 | <i>Fornell-Larcker</i> | 98 |
| 4.1.4.2.3 | <i>Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations (HTMT)</i> | 99 |
| 4.1.4.3 | Uji Reliabilitas | 100 |
| 4.1.4.3.1 | <i>Cronbach's Alpha</i> | 101 |
| 4.1.4.3.2 | <i>Composite Reliability</i> | 102 |
| 4.1.5 | Alat Analisis Data | 103 |
| 4.1.5.1 | Uji Model Struktural (<i>Inner Model</i> atau <i>Structural Model</i>) .. | 103 |
| 4.1.5.1.1 | Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>) | 103 |
| 4.1.5.1.2 | <i>Predictive Relevance</i> | 104 |
| 4.1.5.1.3 | <i>Goodness of Fit (GoF)</i> | 106 |
| 4.1.5.2 | Uji Multikolinearitas..... | 108 |
| 4.1.5.3 | Persamaan Model Regresi | 109 |
| 4.2 | Pengujian Hipotesis dan Pembahasan..... | 112 |
| 4.2.1 | Pengujian Hipotesis..... | 112 |
| 4.2.1.1 | Path Analisis (<i>Path Analysis</i>)..... | 112 |
| 4.2.1.1.1 | <i>Locus of Control</i> Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM | 114 |
| 4.2.1.1.2 | <i>Love of Money</i> Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM | 115 |
| 4.2.1.1.3 | Persepsi Korupsi Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM | 115 |
| 4.2.1.1.4 | Penerapan <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> Memoderasi Pengaruh <i>Locus of Control</i> terhadap Kepatuhan Pajak UMKM..... | 115 |
| 4.2.1.1.5 | Penerapan <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> Memoderasi Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Pajak UMKM..... | 116 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 4.2.1.1.6 | Penerapan <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> Memoderasi Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM..... | 116 |
| 4.3 | Interpretasi Hasil Penelitian | 118 |
| 4.3.1 | Pengaruh <i>Locus of Control</i> terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.... | 118 |
| 4.3.2 | Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Pajak UMKM..... | 120 |
| 4.3.3 | Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM... | 122 |
| 4.3.4 | Penerapan <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> Memoderasi Pengaruh <i>Locus of Control</i> Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM..... | 124 |
| 4.3.5 | Penerapan <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> Memoderasi Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Pajak UMKM | 127 |
| 4.3.6 | Penerapan <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> Memoderasi Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM | 130 |
| BAB V | PENUTUP | 82 |
| 5.1 | Kesimpulan | 82 |
| 5.1.1 | Pengaruh <i>Locus of Control</i> Terhadap Kepatuhan Pajak..... | 82 |
| 5.1.2 | Pengaruh <i>Love of Money</i> Terhadap Kepatuhan Pajak..... | 82 |
| 5.1.3 | Pengaruh Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak | 134 |
| 5.1.4 | Penerapan <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> Memoderasi Pengaruh <i>Locus of Control</i> terhadap Kepatuhan Pajak UMKM..... | 134 |
| 5.1.5 | Penerapan <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> Memoderasi Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Pajak UMKM | 135 |
| 5.1.6 | Penerapan <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> Memoderasi Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM | 135 |
| 5.2 | Keterbatasan Penelitian | 136 |
| 5.3 | Saran..... | 136 |
| 5.3.1 | Bagi Akademisi | 137 |
| 5.3.2 | Bagi Pemerintah..... | 137 |
| 5.3.3 | Bagi Pelaku UMKM | 137 |

5.3.4 Bagi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 138

DAFTAR PUSTAKA..... 139

SURAT KETERANGAN RISET

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masyarakat mengenal pajak sebagai pungutan wajib yang diterapkan pemerintah pada semua aspek kehidupan warga negaranya, juga pada warga negara asing yang telah tinggal serta memperoleh penghasilan di negara tersebut. Dahulu, pajak memang diperuntukan sebagai ungkapan terima kasih kepada pemimpin yang telah menjaga dan menyelenggarakan pemerintahan sehingga wajib pajak dapat hidup dan bekerja dengan baik. Pada prinsipnya, pemimpin memang tidak membutuhkan pajak dari rakyatnya untuk kebutuhannya serta keluarganya. Tetapi, semuanya pasti akan sangat berbeda jika itu berkaitan dengan kepentingan negara. Tidak diragukan lagi akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak sedikit untuk menyelenggarakan negara dalam mengontrol negara, menjaga kedaulatan, dan menyediakan fasilitas umum seperti jalan, penerbangan, dan lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 08 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Gambar 1.1 Sumber Realisasi Penerimaan Negara
Periode 1 Januari 2024 - 30 April 2024

| APBN (triliun rupiah) | 2023 | | | 2024 | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | Perpres 75/2023 | Realisasi s.d. 30 April | % thd Perpres 75/2023 | APBN | Realisasi s.d. 30 April | % thd APBN |
| A. Pendapatan Negara | 2.637,25 | 1.000,64 | 37,94 | 2.802,29 | 924,92 | 33,01 |
| I. Pendapatan Dalam Negeri | 2.634,15 | 1.000,55 | 37,98 | 2.801,86 | 923,24 | 32,95 |
| 1. Penerimaan Perpajakan | 2.118,35 | 782,65 | 36,95 | 2.309,86 | 719,91 | 31,17 |
| a. Pajak | 1.818,24 | 688,15 | 37,85 | 1.988,88 | 624,19 | 31,38 |
| b. Kepabeanan dan Cukai | 300,11 | 94,50 | 31,49 | 320,98 | 95,72 | 29,82 |
| 2. PNBP | 515,80 | 217,90 | 42,24 | 492,00 | 203,33 | 41,33 |
| II. Penerimaan Hibah | 3,10 | 0,09 | 2,89 | 0,43 | 1,68 | 390,13 |

(Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Sebagaimana ditunjukkan oleh data APBN KITA (Kinerja dan Fakta) edisi Mei 2024, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dalam APBN Indonesia, hingga 30 April tahun 2024 dari sektor penerimaan pajak dalam negeri telah diperoleh sebesar Rp 624,19 T setara dengan 31,38% dari sasaran yang hendak dicapai dalam APBN 2024 yaitu senilai Rp 1.988,88 T. Berbeda dengan akhir periode April tahun 2023, penerimaan pajak mengalami penurunan 9,29%. Sedangkan dari sektor bukan pajak yang diterima negara mencapai Rp 203,33 T setara dengan 41,33% dari sasaran APBN 2024, dengan penurunan senilai 6,69% jika dibandingkan dengan waktu yang sama pada tahun 2023, kemudian dari sektor penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 95,72 T setara dengan 29,82% dari sasaran APBN 2024, terjadi pertumbungan sebesar 1,29% jika dibandingkan dengan waktu yang sama pada tahun 2023, kemudian sektor penerimaan hibah sebesar Rp 1,68 T. Informasi ini menunjukkan kita bahwa hampir seluruh pendapatan negara berasal dari pajak. Sehingga, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling efektif dan memiliki peran strategis untuk

membantu Indonesia maju. Oleh karena itu, pajak diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak
Periode 1 Januari 2024 - 30 April 2024**


| Uraian | 1 Januari s.d. 30 April 2024 | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| | Target APBN 2024 (Triliun) | Realisasi Neto (Triliun) | Kontribusi (%) | Capaian (%) | Growth Neto (% yoy) | Growth Bruto (% yoy) |
| Pajak Penghasilan | 1139,78 | 401,82 | 64,37 | 35,25 | -9,35 | -6,70 |
| - Non Migas | 1063,41 | 377,00 | 60,40 | 35,45 | -8,25 | -5,43 |
| - Migas | 76,37 | 24,81 | 3,98 | 32,49 | -23,24 | -23,24 |
| PPN & PPnBM | 811,36 | 218,50 | 35,01 | 26,93 | -8,95 | 5,93 |
| PBB dan Pajak Lainnya | 37,73 | 3,87 | 0,62 | 10,27 | -21,28 | -22,59 |
| Jumlah | 1988,88 | 624,19 | 100,00 | 31,38 | -9,29 | -1,91 |

(Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Berdasarkan informasi tabel 1.1, jelas bahwa pajak penghasilan memberikan kontribusi terbesar, yaitu Rp 1.139,78 T setara dengan 64,37% pada APBN 2024, tetapi realisasinya hingga akhir 30 April 2024 sebesar Rp 401,82 T setara dengan 35,25% dari sasaran APBN 2024. Hingga 30 April 2024, pajak yang diterima sebesar Rp 624,19 T setara dengan 31,38% dari sasaran APBN 2024 yaitu sebesar Rp 1.988,88 T. Jika dibandingkan dengan waktu yang sama pada tahun 2023, maka terjadi penurunan 9,29% dari sektor penerimaan pajak.

**Tabel 1.2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Periode 1 Januari - 30 April 2023 dan 2024**

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



(Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Berdasarkan informasi tabel 1.2 dijelaskan bahwa PPh Pasal 21 terus menjadi sumber utama peningkatan penerimaan pajak hingga 30 April 2024 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 97,97 T dan terjadi kenaikan sebesar 41,93% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Selanjutnya terdapat kenaikan penerimaan pajak dibandingkan tahun sebelumnya seperti pada PPh pasal 26 realisasi penerimaan sebesar Rp 30,94 T atau naik 15,78%. Kemudian PPh final juga naik 15,10% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 43,50 triliun. Demikian juga PPh orang pribadi naik 10,50% dengan realisasi penerimaan Rp 9,23 T. Kemudian PPh pasal 22 dengan realisasi penerimaan Rp 24,77 T naik 2,76%. Selanjutnya PPN impor juga naik 0,31% dengan

realisasi penerimaan Rp 81,63 T. Sebaliknya PPh pasal 25/29 Badan sebagai kontributor terbesar dalam penerimaan pajak mengalami penurunan yang tinggi sebesar 35,54% dengan realisasi penerimaan Rp 138 T atau 22,11%. Sejalan dengan PPN dalam negeri juga turun sebesar 13,89% dengan realisasi penerimaan Rp 127,08 T atau 20,36%.


Informasi diatas menunjukkan bahwa pajak sangat memengaruhi dan memainkan peran penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan seluruh sektor di Indonesia. Oleh karena itu, di bawah otoritas kementerian keuangan republik indonesia, direktorat jendral perpajakan telah memberikan perhatian khusus dan serius terhadap penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Sektor pajak memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan nasional.

Tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua warga negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak. Kondisi perekonomian suatu negara yang stabil, memiliki daya saing dalam ekonomi global, dan memiliki kemampuan pembiayaan yang tinggi untuk mendukung pertumbuhannya adalah syarat-syarat yang memungkinkan negara tersebut dianggap sebagai negara maju.

Diketahui terdapat masalah utama dalam sistem perpajakan indonesia yang perlu segera diselesaikan dengan cara yang tepat, akar permasalahan tersebut adalah bagaimana pemerintah mengelola penerimaan pajak secara optimal sementara pemungutan pajak bergantung pada peran wajib pajak itu sendiri.

Faktanya, ada sebagian masyarakat yang tidak ingin menjadi wajib pajak, sedangkan banyak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak tetapi tidak melaporkan pajaknya, serta keadaan menjadi lebih buruk karena ada beberapa wajib pajak yang tidak ingin membayarkan pajak yang harus mereka bayar.

Gambar 1.2 Jumlah WP Terdaftar dan Penyampaian SPT Tahun 2022



(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2022)

Berdasarkan laporan tahunan direktorat jenderal pajak tahun 2022, hanya terdapat sebanyak 70.291.585 wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP, yang terdiri dari 92,66% orang pribadi, 6,10% badan dan 1,25% bendahara negara. Sedangkan jumlah wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebanyak 19.075.197 wajib pajak dari jumlah tersebut hanya 86,80% atau 16.557.271 saja yang mau menyampaikan dan menyetorkan kewajiban SPT pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2024

rasio kepatuhan pajak baru mencapai 73,61% sampai akhir 30 April 2024 atau baru sebanyak 14.186.630 wajib pajak yang telah menyampaikan dan menyetorkan kewajiban SPT dimana target rasio kepatuhan pajak dalam menyampaikan SPT tahunan ditahun 2024 ini adalah sebesar 83,2% dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan sebanyak 19,2 juta SPT tahunan, yang artinya masih ada kurang lebih 2 juta wajib pajak yang belum menyampaikan dan menyetorkan kewajiban SPT tahunan mereka, sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan langkah strategis apa yang dapat dilakukan agar target mereka dapat tercapai (Heriani, 2024). Sehingga pemerintah harus berupaya dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya dalam keseriusan mengelola perpajakan. Selanjutnya kontribusi penerimaan pajak selama ini sebagian besar berasal dari wajib pajak besar, hal ini merupakan masalah pajak lainnya yang saat ini dihadapi oleh pemerintah. Menurut data APBN KITA edisi Mei 2024, penerimaan pajak dari PPh pasal 25/29 badan mencapai Rp 138 T hingga April 2024, sedangkan penerimaan pajak dari PPh orang pribadi hanya mencapai Rp 9,23 T. Disisi lain kita mengetahui bahwa usaha mikro kecil dan menengah mendominasi perekonomian di Indonesia, sehingga mereka sangat potensial untuk dapat berkontribusi dalam penerimaan negara dalam sektor pajak yang sangat besar.

Melalui menetapkan kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 oleh pemerintah, dimana kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan daya saing dan memaksimalkan peran UMKM dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan informasi kementerian koperasi dan UMKM yang kemudian dianalisis oleh badan pusat statistik tahun 2019, terdata sebanyak 65.465.497 pelaku UMKM, jumlah ini sangat signifikan karena mencapai 99,99% dari total kegiatan usaha di Indonesia dan mampu menyerap 119.562.843 tenaga kerja atau 96,92% serta berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 60,51%. Kemudian bersumber dari data Komite Pengawas Perpajakan Kemenkeu pada tahun 2021 juga mencatatkan banyaknya pelaku UMKM yang signifikan yaitu 99,99% dari jumlah kegiatan usaha di Indonesia, akan tetapi jumlahnya sedikit menurun menjadi sebanyak 64,2 juta dan berkontribusi yang sedikit meningkat terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07% atau Rp8.573,89 triliun, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97%, serta dapat menghimpun investasi sebesar 60,4%. Namun, hingga akhir April 2024, potensi pajak sektor UMKM masih sangat kecil, yaitu hanya mencapai Rp 43,50 T dari total penerimaan pajak nasional sebanyak Rp 624,19 T yang telah terealisasi, sehingga pemerintah harus segera mencari solusi yang tepat untuk memastikan penerimaan pajak UMKM mencapai tingkat yang potensial. (Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Kemudian fakta lainnya mengenai UMKM sangat berperan penting untuk membangun perekonomian Indonesia, yaitu karena UMKM berhasil menyerap 97% tenaga kerja serta berhasil stabil selama krisis ekonomi tahun 1998 jika dibandingkan dengan perusahaan besar lainnya pada saat itu di Indonesia. Keberhasilan ini disebabkan karena UMKM tidak bergantung pada kewajiban pemenuhan modal yang besar atau pinjaman dari luar negeri dalam

kurs dolar yang dapat mengalami dampak krisis. Kemudian yang terbaru UMKM menjadi penyelamat perekonomian indonesia dengan tetap *resilience* atau tangguh meskipun telah diterpa badai pandemi covid-19 sejak awal 2020 lalu, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi indonesia dengan ditopang oleh UMKM masih dapat tumbuh 5% disetiap tahunnya (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2022)

Kegiatan UMKM terus berkembang pesat meskipun perekonomian nasional dan daya beli masyarakat sedang menurun, hal ini ditandai dengan UMKM terus menciptakan peluang kerja baru masyarakat inovatif serta kreatif. Informasi dari dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM kota tangerang menyampaikan ada sebanyak 115.000 pelaku UMKM sampai akhir Januari tahun 2022. Berdasarkan data tersebut maka menunjukkan jumlah yang sangat besar untuk penerimaan pajak (Fauzi, 2022).

Meskipun pemerintah selalu berupaya untuk mengatur sektor perpajakan, namun pemungutan pajak masih banyak mengalami kesulitan serta kendala yang terutama berasal dari wajib pajak itu sendiri.

Selain itu bagaimana pemahaman persepsi korupsi juga akan mempengaruhi keputusan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Kasus korupsi pajak yang terjadi di indonesia sudah seperti badai yang tidak ada habisnya, seperti kasus korupsi pajak yang terbaru dan terkenal salah satunya kasus yang menyeret mantan pegawai pajak yakni Rafael Alun Trisambodo yang pernah menjabat sebagai kepala bagian umum kantor wilayah DJP jakarta selatan II pada tahun 2023 lalu. Majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat pada 08 Januari 2024 memutuskan

bahwa ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana korupsi, yaitu menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Atas tindakan yang dilakukan tersebut ia divonis pidana penjara selama 14 tahun dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan serta harus membayar uang pengganti sejumlah Rp 10 miliar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasus diatas merupakan satu dari banyak kasus korupsi pajak di indonesia, berarti pemerintah perlu melakukan penegakan hukum yang adil dan cepat untuk memberantas kasus korupsi pajak yang menghabiskan uang negara. Hal ini menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk patuh memenuhi peraturan perpajakannya (Lingga, 2024).

Terbaru di kota tangerang terjadi korupsi pajak kendaraan di samsat kelapa dua pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Zulfikar sebagai mantan kepala seksi penetapan, penerimaan, dan penagihan unit pelaksana teknis (UPT) pengelolaan pendapatan daerah (PPD) bersama 3 rekannya yakni Achmad Pridasya sebagai mantan pengadministrasi penerimaan bapenda UPTD, kemudian M Bagza Ilham sebagai honorer dan terakhir Budiyono sebagai pembuat aplikasi pembayaran samsat, mereka melakukan manipulasi pajak kendaraan kepada 331 wajib pajak dengan nilai kerugian sebesar Rp 10.811.899.000 sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 dengan memanfaatkan kelemahan sistem aplikasi pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT samsat kelapa dua dengan tujuan untuk mencari uang tambahan. Majelis hakim untuk pengadilan tindak pidana korupsi serang Dedy Adi Saputra pada 16 Januari 2023 menyatakan ke empat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1)

undang-undang tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 250 juta, subsidi 3 bulan kurungan serta keempatnya dijatuhi hukuman secara proporsional masing-masing diminta untuk membayar uang pengganti senilai Rp 1.199.878.625 bila tidak maka tambahan pidana selama 1 tahun (BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, 2023).

Kemudian itu peran dari penegakan sanksi hukum bila melakukan tindakan penggelapan pajak yang merugikan negara juga perlu diperhatikan oleh pemerintah seperti dengan terus konsistennya melakukan penerapan penyanderaan (*gizjeling*) bagi wajib pajak yang tidak patuh dan memiliki utang atau tunggakan pajak paling sedikit Rp 100 juta dan tidak adanya itikad baik untuk melunasinya, diharapkan penerapan penyanderaan ini dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi utang atau tunggakan pajaknya serta juga memberikan contoh efek jera dan efek berantai bagi seluruh wajib pajak sehingga akan mempengaruhi keputusan mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh. DJP telah menjalankan tugas dalam menerapkan penyanderaan (*gizjeling*) seperti di kantor wilayah DJP Jakarta Barat dan KPP Pratama Jakarta Kembangan dalam kasus yang menjerat direktur PT. KSA dengan nilai tunggakan pajak sebesar Rp 6.038.954.010 pada 16 Februari 2023 (Tim Redaksi CNBC Indonesia, 2023), kemudian dalam kasus yang lain dijalankan oleh kantor wilayah DJP Jawa Timur II dan KPP Pratama Madiun melakukan penyanderaan kepada seorang wajib pajak orang pribadi dengan usaha di bidang perdagangan besar minuman non alkohol yang mempunyai utang atau tunggakan pajak sebesar Rp 3.298.331.031 atas surat izin dari Menteri Keuangan pada 25 Februari 2020 (Suparno, 2020),

selanjutnya adalah kasus penerapan penyanderaan yang dilakukan oleh kantor wilayah DJP Jawa Barat II dan KPP Pratama Karawang Utara kepada direktur PT SJUS sebuah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi di daerah Karawang dengan tunggakan pajak sebesar Rp 2,6 milyar pada 16 November 2020 (Tim Redaksi CNBC Indonesia, 2020).

Penerimaan pajak pada sektor perdagangan UMKM akan dipengaruhi oleh berbagai penyebab, antara lain yaitu *locus of control*, *love of money* dan persepsi korupsi serta dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)* dalam menjalankan UMKM.

Locus of control adalah keyakinan individu terhadap penyebab perilaku, kejadian, dan peristiwa dalam hidupnya yang disebabkan oleh faktor dalam dirinya yaitu keputusan dan keinginannya sendiri atau disebabkan oleh faktor lain di luar dirinya. Mahendra dan Oktaviani (2022) menyatakan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif signifikan terhadap niat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Kirana dan Rabiya (2022) mengungkapkan *locus of control* secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Kemudian Karwur *et al.*, (2020) juga menyatakan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya Hamid *et al.*, (2022) mengungkapkan kontrol perilaku secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap minat kepatuhan pajak. Terakhir Salsabilla *et al.*, (2022) menyatakan perilaku kontrol yang dipersepsikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Love of money adalah pandangan atau keinginan seseorang yang berbeda terhadap uang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, terlalu mencintai uang yang berlebihan, cenderung mengejar uang dan berambisi untuk uang. Faradiana (2024) menyatakan *love of money* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Nugraha dan Umaimah (2023) mengungkapkan *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Kemudian Nugroho dan Hidayatulloh Hidayatulloh (2023) menyatakan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh *love of money*. Terakhir Wiharsianti dan Hidayatulloh (2023) mengungkapkan *love of money* tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak.

Persepsi korupsi pajak adalah tanggapan (penerimaan), perbuatan dan pandangan wajib pajak terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara yang berhubungan dengan tindakan merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan atau memanipulasi untuk memperkaya diri sendiri. Utami (2024) menyatakan persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Lestari *et al.*, (2023) mengungkapkan persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Kemudian Mukoffi *et al.*, (2022) menyatakan korupsi pajak secara parsial dan signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya Kartika *et al.*, (2020) mengungkapkan persepsi korupsi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Terakhir Widya *et al.*, (2022) menyatakan persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

Tax hostage (gijzeling) atau penyanderaan adalah tindakan hukum dalam penegakan pajak dimana otoritas pajak menahan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk penyitaan yang bertujuan untuk memaksa ditaatinya peraturan perpajakan, walaupun tidak secara langsung menyita harta kekayaan debitur serta memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Jika wajib pajak tidak mematuhi, fiskus dapat melakukan *gijzeling* sebagai tindakan pemaksaan.

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan yang mana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami dengan benar dan tepat mengenai bagaimana cara menghitung pajak terutangnya dengan benar serta memahami peraturan perpajakan mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dan sanksi yang timbul jika tidak mematuhi dan membayar pajak terutangnya. Penelitian ini memprediksi bahwa *locus of control*, *love of money* dan persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)*. Penelitian ini mencoba mencari tahu kembali penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menambahkan variabel moderasi yaitu penerapan *tax hostage (gijzeling)*.

Adanya indikator dalam sistem perpajakan untuk menunjukkan tingkat kepatuhan pajak adalah mengacu pada waktu pelaksanaan kewajiban

perpajakan (*time compliance*) serta besaran nilai pajak yang harus dibayar (*taxable compliance*). Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, tidak membayar atau tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jika jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya, maka wajib pajak dapat dianggap tidak atau kurang patuh.

Wajib pajak yang telah melaporkan SPT pajak penghasilan terus mengalami peningkatan. Informasi yang dimuat oleh Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia tertanggal 01 April 2024, menyatakan bahwa sejumlah 13,3 juta wajib pajak telah melaporkan laporan SPT pajak tahun 2024, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 4,92% dibanding pada SPT pajak tahun 2023 yaitu sejumlah 12,7 juta wajib pajak. Disisi lain DJP melaporkan bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT pajak orang pribadi tahun 2023 mengalami penerunan setelah batas waktu pelaporan yaitu pada 31 Maret 2024. Rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2023 sebesar 65,8%, atau sebanyak 13.141.719 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT, jumlah ini menurun dari rasio yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 66,8% atau sebanyak 12.295.752 wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan SPT (Zola, 2023).

Berdasarkan informasi tersebut maka diketahui bahwa tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dinilai masih sangat rendah. *Locus of control*, *love of money* dan persepsi korupsi adalah sebagai faktor penyebab tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Faktor penyebab lainnya adalah penerapan

gijzeling atau penyanderaan pajak yang kurang aktif digunakan dalam mendongkrak penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara dari sektor pajak, salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat luas yaitu dengan cara memberikan pengarahan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, pengarahan sistem perpajakan oleh direktorat jendral pajak mencakup perubahan pada sistem pelayanan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan administrasi perpajakan, diharapkan bahwa reformasi ini akan meningkatkan kepatuhan dan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta fiskus diharapkan dapat lebih terbuka dalam melakukan pemungutan pajak sesuai dengan UU no. 28 tahun 2007.

Dengan latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penulis mengambil bidang ini untuk judul tesis **“Pengaruh *Locus Of Control*, *Love Of Money* dan Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dimoderasi Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)* Di Kota Tangerang (Studi Kasus di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya rasio kepatuhan pajak dan wajib pajak yang telah memiliki NPWP masih enggan untuk membayar serta melaporkan pajaknya.

2. Pemerintah telah berupaya optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi keberhasilan tersebut tergantung dari wajib pajak itu sendiri.
3. Perekonomian di Indonesia didominasi 99,99% oleh UMKM tetapi penerimaan pajak dari sektor ini masih sangat rendah.
4. *Locus of control* dapat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.
5. *Love of money* dapat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.
6. Persepsi korupsi dapat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.
7. Penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi *locus of control* agar dapat lebih mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.
8. Penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi *love of money* agar dapat lebih mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.
9. Penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi persepsi korupsi agar dapat lebih mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.
10. Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya terhadap kepatuhan pajak UMKM.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dengan identifikasi masalah telah diuraikan maka adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu *locus of control*, *love of money*, dan persepsi korupsi serta variabel dependen yaitu kepatuhan pajak, dan variabel moderasi yaitu penerapan *tax hostage (gijzeling)*.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota tangerang tepatnya di kecamatan tangerang dan kecamatan karawaci dengan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Telah memiliki NPWP sebagai nomor identitas dalam perpajakan
- b. Telah memiliki penghasilan kotor per tahun $< 4,8$ milyar
- c. Telah menjalankan kegiatan usaha lebih dari 1 tahun atau sudah pernah melaporkan SPT tahunan
- d. Telah memiliki kios atau ruko sebagai tempat menjalankan usaha
- e. Telah membuat pembukuan (laporan keuangan SAK EMKM)

3. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kota tangerang tepatnya di kecamatan tangerang dan kecamatan karawaci dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi UMKM yang memenuhi kriteria, penelitian dilakukan pada bulan September 2024 sampai dengan selesai.

1.4 Perumusan Masalah

Informasi dari latar belakang diatas maka terdapat beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
2. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
3. Apakah persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?

4. Apakah penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap kepatuhan pajak UMKM?
5. Apakah penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak UMKM?
6. Apakah penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak UMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan informasi dari latar belakang dan permasalahan yang diungkapkan, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui apakah penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap kepatuhan pajak UMKM.
5. Untuk mengetahui apakah penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak UMKM.
6. Untuk mengetahui apakah penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak UMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kreativitas dan inovasi penulis dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak (UMKM) khususnya di kota tangerang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini akan memberikan gambaran dan referensi kepada civitas akademika serta peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan tugas akhir di bidang perpajakan dan diharapkan dapat memperkaya informasi mengenai *locus of control*, *love of money*, persepsi korupsi, kepatuhan pajak dan penerapan *tax hostage (gijzeling)*.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai variabel penyebab kepatuhan serta dapat membantu pemerintah khususnya DJP dalam membuat kebijakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (UMKM).

d. Bagi Pelaku Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai perpajakan dan memotivasi wajib pajak UMKM khususnya di Kota Tangerang untuk lebih meningkatkan kepatuhan pajak mereka.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar dapat mengetahui rangkaian masalah secara keseluruhan dan membuat penulisan lebih mudah, maka dibutuhkan sistematika penulisan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu akan membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua akan memberikan ulasan tentang literatur pustaka yang mencakup teori dasar terkait dengan judul penelitian dan topik permasalahan, termasuk: pemahaman mengenai pengertian pajak, *locus of control*, *love of money*, persepsi korupsi, kepatuhan wajib pajak, *tax hostage (gijzeling)*, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga membahas mengenai metode, populasi, sampel, obyek dan model penelitian, kemudian operasionalisasi variabel, dan terakhir teknik pengujian data yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab empat akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan mengenai *locus of control*, *love of money*, persepsi korupsi, kepatuhan wajib pajak, *tax hostage (gijzeling)*.

BAB V PENUTUP

Bab lima akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian ini, menguraikan keterbatasan dalam menjalankan penelitian dan beberapa saran bagi berbagai pihak.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian ini mengadopsi tiga *grand theory* yaitu, *theory of planned behaviour*, *theory redistributive combines* dan teori kepatuhan sebagai dasar pedoman dalam menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Teori



2.1.1 *Theory of Planned Behaviour*

Theory of planned behaviour sering digunakan sebagai pedoman dalam menjelaskan variabel penelitian yang berkaitan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ajzen (2005) menyatakan bahwa *theory of planned behaviour* (TPB) yang dipopulerkan oleh Ajzen pada tahun 1985 adalah kelanjutan dari *theory reasonable action* (TRA) yang memuat hubungan terkait perilaku seseorang. Dalam TRA menjelaskan mengenai sikap dan norma subjektif sedangkan dalam TPB ditambahkan satu variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan. TPB menyatakan bahwa seseorang cenderung berperilaku didasarkan atas hasil evaluasinya bahwa perilakunya akan memberikan hasil positif dan menguntungkan.

Teori ini dianggap mampu prediksi seseorang untuk berperilaku dengan baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku tersebut. Ajzen (2005) menjelaskan TPB dalam menggambarkan niat perilaku disebabkan oleh tiga faktor antara lain, sikap terhadap perilaku yaitu perilaku rasionalitas yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang berpengaruh positif dan menguntungkan, selanjutnya norma subjektif yaitu keyakinan yang dimiliki oleh pihak lain berlandaskan adanya norma yang berlaku umum dan diyakini dalam suatu kelompok tersebut, terakhir kontrol perilaku yang dipersepsikan atau dapat diartikan sebagai *locus of control* yaitu pemahaman seseorang terkait dipengaruhinya suatu tindakan yang akan mereka lakukannya disebabkan adanya dorongan atau

hambatan oleh adanya faktor lain baik didalam dan diluar dirinya (Karwur *et al.*, 2020).

Pemodelan TPB ini dapat menganalisa perilaku seseorang yang lebih spesifik, yaitu perilaku seseorang untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itulah penulis memutuskan untuk menggunakan TPB dalam menganalisa fenomena atau faktor penyebab yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.1.2 *Theory Redistributive Combines*

Dalam buku Soto (2006) teori *redistributive combines* dipopulerkan oleh Fernando De Soto tahun 1992 menyatakan pada negara berkembang, peraturan dibuat oleh pemerintahan seakan-akan hanya untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu yang mencari keuntungan. Didalam alur kerja *redistributive combines* ini, maka semua sumber ekonomi, aset yang produktif, dan modal yang besar disalurkan kepada pihak tertentu tersebut pada area yang terbatas. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah didalam membuat perumusan kebijakan seringkali mendapat pengaruh dari berbagai pihak kepentingan dengan tujuan mendapatkan manfaat yang besar atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Lebih jauh De Soto menyatakan bahwa pemerintah lebih fokus pada kegiatan pemilihan serta penyaringan kelompok atau pihak tertentu yang dianggapnya tepat dan akan mendistribusikan keuntungan kepada kelompok atau pihak tersebut melalui kebijakan hukum. (Nurfatriani *et al.*, 2018).

Teori ini dalam praktiknya tentu terdapat beberapa perdebatan, salah satunya adalah pemerintah dalam mengelola negara tentu pasti memiliki kepentingan yang hendak dicapai, sehingga kebijakan yang diciptakan sebagai hasil dari interaksi antara pihak berkepentingan (ekonomi) dan pemerintah seringkali hanya memberikan manfaat kepada salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain akan merasa dirugikan. Pada akhirnya akan selalu timbul perdebatan mengenai ketidakadilan (Adiwidjaja, 2019).

2.1.3 Teori Kepatuhan

Dalam buku Milgram (2009) teori kepatuhan diperkenalkan oleh Stanley Milgram's *Obedience Experiments* pada tahun 1974. Eksperimen kepatuhan Stanley Milgram memberikan contoh bagaimana norma sosial dan peran dalam kelompok dapat mempengaruhi perilaku individu. Eksperimen ini dirancang untuk mengeksplorasi sejauh mana seseorang bersedia mengabaikan norma moral pribadi mereka dan patuh terhadap perintah otoritas, meskipun perintah tersebut melibatkan tindakan yang membahayakan orang lain. Tingkat kepatuhan tinggi terhadap otoritas, melibatkan tindakan bertentangan dengan norma moral. Peran hierarki dan otoritas mempengaruhi pembentukan perilaku individu (Wujarso, 2024).

2.1.4 *Locus Of Control*

2.1.4.1 Pengertian *Locus of Control*

Locus of control (LoC) adalah sisi lain karakteristik seseorang yang menyatakan bahwa seseorang akan berperilaku dipengaruhi oleh harapan dalam diri seseorang tersebut. LoC dapat diartikan sebagai kecenderungan pusat kendali atas keyakinan seseorang yang berhubungan dengan sumber penentu perilakunya dan sebab-sebab munculnya banyak kejadian atau peristiwa yang terjadi pada hidupnya, hal ini didasari oleh empat aspek yaitu adanya potensi untuk berperilaku, adanya harapan, adanya nilai penguat keyakinan, serta adanya suasana psikologis seseorang tersebut. (Siregar, 2021).

Berdasarkan informasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *locus of control* adalah keyakinan individu terhadap penyebab perilaku, kejadian, dan peristiwa dalam hidupnya yang disebabkan oleh faktor dalam dirinya yaitu keputusan dan keinginannya sendiri atau disebabkan oleh faktor lain di luar dirinya.

2.1.4.2 Dimensi *Locus of Control*

Dimensi *locus of control* (LoC) terbagi menjadi dua bentuk dimensi yang memiliki sifat berlawanan satu sama lain yaitu LoC internal dan LoC eksternal. Seseorang dengan LoC internal akan memiliki keyakinan bahwa ia mampu untuk

mengendalikan kehidupannya sendiri, sehingga ia akan berperilaku didasarkan pada tanggung jawab keputusan dan kemampuan dari usahanya sendiri. Sedangkan seseorang dengan LoC eksternal memiliki keyakinan bahwa dalam kehidupannya dipengaruhi oleh faktor lain yang berasal dari luar dirinya, sehingga ia akan mempercayai bahwa perilakunya dikendalikan oleh keberuntungan, nasib, atau kekuatan lain di luar dirinya.

Dalam menjalani kehidupannya seseorang pada dasarnya memiliki kedua dimensi tersebut secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan karena pada kenyataannya tidak ada seorangpun yang mempunyai LoC internal dan LoC eksternal secara murni, sehingga setiap orang akan memiliki keduanya pada sisi yang berlainan atau berlawanan hal ini diartikan bahwa semakin kuat LoC internal seseorang maka akan semakin lemah LoC eksternalnya, demikian juga sebaliknya (Siregar, 2021).

2.1.4.3 Faktor Pembentuk *Locus of Control*

Secara umum, *locus of control* (LoC) pada seseorang akan dibentuk karena adanya hubungan dengan teman, kerabat, sanak keluarga, orang lain yang memiliki hubungan dengannya, kebudayaan dan pengalaman sebelumnya yang menghasilkan konsep penguatan terhadap perilakunya (*reinforcement*). Efek penguatan ini akan menghasilkan pandangan seseorang

tersebut mengenai hubungan kausal antara perilaku dan hasilnya.

Seseorang yang memiliki LoC internal yang kuat memiliki pandangan bahwa perilaku terhadap sebuah *reinforcement* adalah hubungan sebab akibat sehingga seseorang tersebut memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu mengendalikan *reinforcement* yang diterimanya, sedangkan seseorang yang memiliki LoC eksternal yang kuat memiliki pandangan bahwa perilaku terhadap sebuah *reinforcement* adalah sebagai sebuah hal yang datang secara mendadak atau tidak terduga dan ia tidak mampu mengendalikannya sehingga seseorang tersebut akan memilih sikap yang cenderung berpasrah diri.

Dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang terbentuknya LoC internal dihubungkan dengan status ekonomi yang lebih tinggi (kaya) serta pengalaman yang dapat memotivasi kearah penghargaan. Sedangkan terbentuknya LoC eksternal dihubungkan dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah (miskin) sehingga seseorang tersebut hanya memiliki sedikit kendali terhadap kehidupannya, disaat timbul kegelisahan atau kekacauan sosial terjadi maka seseorang tersebut akan cenderung berharap lebih besar pada kekuasaan atau kontrol di luar dirinya sendiri (Siregar, 2021).

2.1.5 *Love of Money*

2.1.5.1 Pengertian *Love of Money*

Dalam undang-undang menyatakan bahwa uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu transaksi baik jual beli dan sebagainya. Dalam kehidupan bermasyarakat peran uang dinilai sebagai sesuatu yang sangatlah penting karena mampu mengubah perilaku seseorang, sehingga seseorang akan memiliki pengertian yang berbeda sesuai dengan bagaimana caranya menilai uang tersebut berpegaruh didalam kehidupannya. Seseorang akan termotivasi untuk bekerja lebih keras karena dipengaruhi oleh uang, kegiatan bisnis akan berjalan dengan berkesinambungan bila adanya uang yang akan mendukung kegiatan bisnis tersebut.

Banyaknya seseorang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait uang, maka seiring berjalannya waktu muncul sebuah konsep yaitu "*The Love of Money*" yang digunakan untuk menganalisa perasaan subjektif seseorang tentang uang. *Love of money* (LoM) dapat diartikan sebagai keinginan atau hasrat seseorang terhadap uang yang berlebihan (serakah) bukan karena didasari pada kebutuhan. LoM tidak mengindikasikan kebutuhan seseorang tapi mengindikasikan keinginan dan nilai-nilai yang ingin dicapai seseorang tersebut. (Dali *et al.*, 2022).

Berdasarkan informasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *love of money* adalah pandangan atau keinginan seseorang yang berbeda terhadap uang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, terlalu mencintai uang yang berlebihan, cenderung mengejar uang dan berambisi untuk uang.

2.1.5.2 Indikator *Love of Money*

Menurut Rusmita *et al.*, (2023) didasarkan pada *money ethis scale (MES)* maka terdapat 10 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat *love of money* pada diri seseorang, antara lain:

1. *Budget*

Kebanggaan dan kemampuan dalam mengelola uang sesuai dengan kebutuhan secara hati-hati dan efisien.

2. *Evil*

Perasaan yang tidak pernah puas atas pendapatan yang diterima sehingga timbul perilaku yang merusak norma-norma etika.

3. *Equity*

Ketidakpuasan atas kesetaraan tanggungjawab yang dilaksanakan akan tetapi pendapatan yang diterima tidak seimbang sehingga menimbulkan perilaku tidak etis.

4. *Succes*

Bahwa dengan adanya kehadiran uang dianggap sebagai simbol penting kesuksesan dan termotivasi untuk mendapatkannya.

5. *Self expression*

Kepercayaan seseorang dengan kehadiran uang akan memberikan kehormatan dan meningkatkan citra dilingkungan sekitar.

6. *Social influence*

Uang yang dimiliki dapat mempengaruhi dirinya untuk masuk dalam lingkungan sosial dan dapat memanipulasi seseorang.

7. *Power of control*

Menempatkan uang di atas segala-galanya dan menganggap uang sebagai hal yang paling penting, maka perilaku tersebut dikategorikan kedalam pengendalian uang atas dirinya.

8. *Happiness*

Kepuasan seseorang yang mencerminkan kebahagiaan dan ketentraman dengan kehadiran uang.

9. *Richness*

Kehadiran akan uang yang berlebih memiliki dampak kepercayaan seseorang mencapai tingkat kemakmuran.

10. *Motivator*

Dorongan untuk mendapatkan lebih banyak uang atas pekerjaan yang dilakukan dengan norma yang tidak etis.

2.1.6 Persepsi Korupsi

2.1.6.1 Pengertian Persepsi Korupsi

Berdasarkan pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan langsung dari sesuatu yang terjadi dan disadari. Kemudian korupsi berdasarkan KBBI dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan atau yang lainnya bertujuan untuk keuntungan dan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

Persepsi adalah proses seseorang dalam menginterpretasikan kesan sensoris yang didapatkan kemudian menelaah informasi tersebut dan menunjukkan respon atas maksud kesan pesan. Korupsi adalah identik dengan perbuatan yang merugikan kas suatu entitas dengan cara melakukan penyuapan, penggelapan dan memanipulasi.

Persepsi korupsi pajak adalah pandangan atau tanggapan dari pantauan wajib pajak terhadap penggelapan uang negara yang dilakukan oleh petugas pajak atau instansi pemerintah untuk memenuhi kepentingan pribadinya yang diperoleh dari hasil penerimaan pajak negara.

Setiap orang tentu memiliki persepsi yang berbeda dikarenakan oleh objek disekitar yang telah mempengaruhinya, salah satunya adalah kasus korupsi pajak yang sering terjadi di Indonesia yang menimbulkan persepsi bahwa petugas pajak

atau instansi pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya sering kali melakukan tindakan korupsi pajak. Kemudian informasi tersebut disebar luaskan kepada seluruh masyarakat melalui media masa yang pada akhirnya informasi tersebut akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Permasalahan ini akan menimbulkan persepsi korupsi pajak oleh wajib pajak yang membuat mereka memiliki persepsi buruk terhadap petugas pajak atau instansi perpajakan yang artinya akan mengurangi tingkat kepatuhan pajak mereka.

Korupsi pajak memiliki dampak yang sangat besar dan akan menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara karena tidak tercipta harmonisasi antara keuntungan swasta dan kepentingan publik. Sehingga wajib pajak berharap petugas pajak dan instansi pemerintah tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam bidang perpajakan diharapkan lebih bersifat transparan atau terbuka, serta juga harus adanya kepastian hukuman yang sangat berat bagi mereka yang berani melakukan tindakan korupsi pajak, hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah karena akan memberikan dampak positif pada kepercayaan wajib pajak sehingga membuatnya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Widya *et al.*, 2022).

Berdasarkan informasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persepsi korupsi pajak adalah tanggapan (penerimaan), perbuatan dan pandangan wajib pajak terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara yang berhubungan dengan tindakan merugikan kas negara, berupa tindakan penyuaipan atau memanipulasi untuk memperkaya diri sendiri.

2.1.6.2 Indikator Persepsi Korupsi

Dalam (Kartika *et al.*, 2020; Widya *et al.*, 2022) menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi korupsi pada diri seseorang, antara lain:

- a. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak
- b. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak
- c. Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak

2.1.7 Tax Hostage (Gijzeling)

2.1.7.1 Pengertian Tax Hostage (Gijzeling)

Tax hostage atau sering dikenal dengan *gijzeling* secara dasar memiliki arti penyanderaan atau penahanan sebagai sandera, istilah *gijzeling* ini diketahui berasal dari bahasa belanda. Pemerintah belanda telah membuat peraturan terkait *gijzeling* pada Pasal 209-224 *herzien inlandsch reglement* dan Pasal 242-258 *reglement buitengewesten* yang memuat tentang diterapkannya penyanderaan dalam hukum perpajakan sebagai

langkah terakhir untuk melakukan penagihan kewajiban pajak kepada wajib pajak yang beritikad tidak baik, wajib pajak yang tidak melaporkan seluruh harta kekayaannya dan/atau telah melakukan manipulasi terhadap harta miliknya dengan cara mengganti kepemilikan harta yang dimiliki menjadi atas nama wajib pajak lain.

Dalam perpajakan di Indonesia *gijzeling* telah diatur dalam UU nomor 19 tahun 1997 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi UU nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Pasal 1 angka 21 UU nomor 19 tahun 2000 menjelaskan bahwa penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penunggak pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 137 tahun 2000 memuat tentang tata cara dilakukannya penyanderaan, menjelaskan mengenai tempat penyanderaan, pengembalian nama baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Sejalan dengan itu direktorat jenderal pajak telah membuat keputusan dengan nomor KEP-218/PJ/2003 memuat tentang petunjuk pelaksanaan penyanderaan dan pemberian rehabilitasi nama baik penanggung pajak yang disandera.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk memaksa wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak agar segera melunasi pajak terutanganya kepada negara adalah melakukan

penerapan *gijzeling* sebagai alat paksa atau penagihan aktif yang digunakan hingga saat ini, hal ini dilakukan karena pada dasarnya peraturan mengenai perpajakan termasuk kedalam hukum publik yang mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap negara tersebut. Penerapan *gijzeling* ini hanya bisa dijalankan apabila memenuhi persyaratan kuantitatif dan kualitatif yang telah diatur dalam peraturan undang-undang perpajakan. Syarat kuantitatif adalah penunggak pajak memiliki utang pajak paling sedikit sebesar seratus juta rupiah, meliputi seluruh jenis serta tahun pajak dan syarat kualitatif adalah penunggak pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak yang dimilikinya. Serta juga penyanderaan ini dapat dilakukan kepada wajib pajak penunggak pajak yang setelah 14 hari diterbitkannya surat paksa untuk melunasi pajak terutangnya tetapi penunggak pajak tersebut tidak juga melunasi pajak terutangnya.

Penerapan *Gijzeling* dapat menjadi motif bagi wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, hal ini terjadi karena adanya dorongan atau tekanan serta kekhawatiran dan ketakutan apabila melanggar dengan tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh akan mengakibatkan hukuman yang berat (Kelman, 1966).

Diterapkannya hukuman yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh ini sesuai dengan fokus tujuan yang hendak dicapai ialah akan timbulnya terapi kejut kepada penunggak pajak dan memberikan efek gentar dalam bentuk efek jera kepada wajib pajak lainnya. Kedua efek ini akan memberikan dampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dikarenakan mereka takut akan mengalami hal serupa.

Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa penerapan *gijzeling* akan menimbulkan efek jera hanya pada penunggak pajak yang disandera, tetapi tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak yang lain (tidak memiliki tunggakan pajak atau memiliki tunggakan pajak), sehingga efek jera yang dihasilkan hanya berlaku bagi penunggak pajak yang telah dilakukan penyanderaan. (Arfin dan Cahyono, 2021).

Penyanderaan pajak (*gijzeling*) adalah pengekangan sementara suatu kebebasan wajib pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. Sandera masih dilakukan melawan Penanggung pajak yang telah melakukan pencegahan namun tidak mengakibatkan penghapusan utang pajak dan penghentian penagihan pajak (Puspitasari, 2019).

2.1.7.2 Indikator *Tax Hostage (Gijzeling)*

Menurut Puspitasari (2019) menyatakan indikator *gijzeling*, antara lain:

1. Sandera pajak memberikan efek jera
2. Sandera pajak mewujudkan tatanan hidup wajib pajak menaati hak dan kewajibannya
3. Sandera pajak sebagai hal yang menarik motivasi wajib pajak untuk menaati hak dan kewajiban membayar pajak

Menurut Agustinah (2009) mengemukakan indikator *gijzeling*, yaitu:

2. Penegakan hukum (*law enforcement*), terdiri dari:
 - a. Sanksi yang tegas terhadap wajib pajak
 - b. Konsisten aparat pajak terhadap peraturan atau sanksi yang telah dibuat
 - c. Sosialisasi peraturan perpajakan khususnya tentang sanksi – sanksi yang akan dikenakan jika wajib pajak melanggar
3. Efek jera (*shock therapy*), terdiri dari:
 - a. Pihak keluarga akan merasa dipermalukan
 - b. Wajib pajak lainnya akan merasa tertekan atau terancam
 - c. Mengajak wajib pajak lainnya untuk membayar hutang pajaknya
 - d. Mengajak wajib pajak lain untuk bersikap jujur dan terbuka terhadap aparat pajak

2.1.8 Kepatuhan Pajak

2.1.8.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi wajib pajak yang sadar dan patuh dalam menjalankan hak perpajakannya serta telah memenuhi dan mematuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Cahya *et al.*, 2021).

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sikap wajib pajak yang telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan tepat waktu. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika memenuhi beberapa kriteria, seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu, tidak pernah menunggak pajak, dan tidak pernah mendapat hukuman karena pelanggaran pajak (Widya *et al.*, 2022).

2.1.8.2 Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut (Cahya *et al.*, 2021) menyatakan indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak pada diri seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya ke kantor pajak
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Menurut Widya *et al.*, (2022) mengemukakan beberapa indikator kepatuhan pajak orang pribadi sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal
 - a. Ketepatan waktu dalam pembayaran pajak
 - b. Ketepatan waktu dalam penyampaian SPT
 - c. Tidak memiliki tunggakan pajak
2. Kepatuhan Material
 - a. Kelengkapan dalam pengisian SPT
 - b. Ketepatan perhitungan pajak

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini terdapat variabel yang telah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya, sehingga dalam rangka meneliti kembali fenomena dalam penelitian ini maka diperlukan ulasan ataupun tinjauan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya tersebut. Informasi tersebut akan dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

| No | Peneliti | Variabel | Alat Analisis | Sampel Penelitian | Hasil Penelitian (Hanya Variabel Terkait dalam Penelitian) |
|----|--------------------------------|---|---------------|---|---|
| 1. | Kirana dan Rabiyah (2022) | Variabel Independen (X) : 1. Nilai Budaya Lokal 2. Nilai Sosial 3. Locus Of Control Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | SPSS | 100 responden wajib pajak orang pribadi | <i>Locus of control</i> berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 2. | Karwur, <i>et al.</i> , (2020) | Variabel Independen (X) : 1. Sikap Terhadap Perilaku 2. Norma Subjektif 3. Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan 4. Kepercayaan Pada Pemerintah Variabel Dependen (Y) ; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Intervening (Z) : Niat | SmartPLS | 115 responden wajib pajak orang pribadi | Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat perilaku kepatuhan pajak. |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|------------------|---|---|
| 3. | Hamid <i>et al.</i> , (2022) | Variabel Independen (X) : 1. Norma Subjektif 2. Kontrol Perilaku Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak | SPSS versi 24 | 45 responden wajib pajak orang pribadi | Kontrol perilaku berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 4. | Salsabilla <i>et al.</i> , (2022) | Variabel Independen (X) : 1. Sikap Terhadap Perilaku 2. Norma Subjektif 3. Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | SPSS | 75 responden wajib pajak UMKM | Perilaku kontrol yang dipersepsikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. |
| 5. | Mahendra dan Oktaviani (2022) | Variabel Independen (X) : 1. Sikap 2. Norma Subjektif 3. Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Variabel Dependen (Y) : Niat Wajib Pajak UMKM | SPSS versi 26 | 125 responden wajib pajak orang pribadi | Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif signifikan terhadap niat wajib pajak. |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---------------|---|--|
| 6. | Nugraha dan Umaimah (2023) | Variabel Independen (X) : 1. Love Of Money 2. Moral Pajak 3. Pengetahuan Pajak Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak | SPSS versi 25 | 51 responden wajib pajak orang pribadi | <i>Love of money</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 7. | Nugroho dan Hidayatulloh (2023) | Variabel Independen (X) : 1. Love of Money 2. <i>Machiavellianism</i> Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi (Z) : Religiusitas | Warp PLS | 104 responden wajib pajak orang pribadi | Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh <i>love of money</i> . Akan tetapi, religiusitas tidak memoderasi pengaruh <i>love of money</i> terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 8. | Wiharsianti dan Hidayatulloh (2023) | Variabel Independen (X) : 1. Love of Money 2. <i>Machiavellianisme</i> 3. Kepercayaan Pada Pemerintah Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | SPSS | 90 responden wajib pajak orang pribadi | <i>Love of money</i> tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 9. | Faradiana (2024) | Variabel Independen (X) : 1. Religiusitas 2. Love Of Money 3. Kesadaran Wajib Pajak 4. Literasi Perpajakan Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak | Smart PLS versi 3.0 | 260 responden wajib pajak orang pribadi | <i>Love of money</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 10. | Lestari <i>et al.</i> , (2023) | Variabel Independen (X) : 1. Persepsi Korupsi Pajak 2. Kualitas Pelayanan 3. Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak | SPSS versi 25 | 100 responden wajib pajak orang pribadi | Persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 11. | Mukoffi <i>et al.</i> , (2022) | Variabel Independen (X) : 1. Korupsi Pajak 2. Keadilan Perpajakan Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak | SPSS | 95 responden wajib pajak orang pribadi | Korupsi pajak secara parsial dan signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 12. | Kartika <i>et al.</i> , (2020) | Variabel Independen (X) : 1. Persepsi Korupsi 2. Kualitas Pelayanan Fiskus Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | SPSS versi 23 | 100 responden wajib pajak orang pribadi | Persepsi korupsi secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 13. | Widya <i>et al.</i> , (2022) | Variabel Independen (X) : 1. Persepsi Korupsi Pajak 2. Kualitas Pelayanan Fiskus Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | SPSS versi 22 | 130 responden wajib pajak orang pribadi | Persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 14. | Utami (2024) | Variabel Independen (X) : 1. Persepsi Korupsi Pajak 2. Kepercayaan Masyarakat 3. Sanksi Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Usaha Online Variabel Moderasi (Z) : Religiusitas | Smart PLS versi 4.0 | 300 responden wajib pajak orang pribadi | Persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas dapat memperlemah persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak. |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| 15. | Cahya <i>et al.</i> , (2021) | Variabel Independen (X) : Implementasi Penyanderaan (<i>Gijzeling</i>) Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak dan Upaya Pencairan Tunggakan Pajak | - | 6 kasus tahun 2016 penerapan <i>gijzeling</i> pada kanwil DJP jateng I | Penerapan <i>gijzeling</i> berhasil membuat tunggakan pajak cair 100% bagi wajib pajak yang di- <i>gijzeling</i> , terbukti dapat menciptakan efek jera bagi wajib pajak lain yang punya tunggakan pajak. |
| 16. | Putri (2022) | Variabel Independen (X) : Penerapan Penyanderaan (<i>Gijzeling</i>) Variabel Dependen (Y) : Penagihan Pajak dalam Masa Pandemi | Metode Hukum Yuridis Normatif | - | Penerapan <i>gijzeling</i> sebagai upaya terakhir dalam rangkaian penagihan pajak. Kemudian perlu dilakukan sosialisasi dari lembaga penyanderaan terkait teknis dan manfaat <i>Gijzeling</i> kepada masyarakat. |
| 17. | Arfin dan Cahyono (2021) | Variabel Independen (X) : Faktor Hukum, Penegakan Hukum, Sarana dan Prasarana, Masyarakat, dan Budaya Variabel Dependen (Y) : Pelaksanaan Penyanderaan Wajib Pajak | Metode Yuridis Empiris | 19 Kanwil DJP lakukan <i>gijzeling</i> , sedangkan 14 Kanwil DJP lainnya tidak (tahun2015) | Faktor yang paling berpengaruh dalam melakukan penyanderaan adalah rasa aman penegak hukum dalam melakukan penyanderaan. Rasa aman ini didapat dari dukungan pengawas, kantor DJP, dan aparat keamanan. |
| 18. | Puspitasari (2019) | Variabel Independen (X) : 1. Pemeriksaan Pajak 2. Sanksi Pajak 3. <i>Tax Hostage (Gijzeling)</i> Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Formal Wajib Pajak | SPSS versi 25 | 100 responden wajib pajak orang pribadi | <i>Tax hostage (gijzeling)</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Wajib Pajak kepatuhan formal. |


(Sumber: *Science and Technology Index*)

Berdasarkan informasi dan bahan kajian dari hasil penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian yang sedang dilakukan saat ini terdapat beberapa perbedaan dalam pemilihan variabel-variabel penelitian, dimana variabel independen yang diteliti yaitu *locus of control* (LoC), *love of money* (LoM), persepsi korupsi (PK), dan pemilihan variabel dependen yang diteliti yaitu kepatuhan pajak (KP), serta pemilihan variabel moderasi yang diteliti yaitu penerapan *tax hostage* (*gijzeling*) (TH).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat untuk memberikan kemudahan dalam hal pemecahan permasalahan dalam penelitian ini. Agar dapat memberikan informasi mengenai gambaran yang jelas dan sistematis, maka gambar 2.2 dibawah ini akan menyajikan kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Locus of Control* Terhadap Kepatuhan Pajak

Mahendra dan Oktaviani (2022) menyatakan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif signifikan terhadap niat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Kirana dan Rabiyah (2022) mengungkapkan *locus of control* secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian Karwur, *et al.*, (2020) menyatakan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Hamid *et al.*, (2022) mengungkapkan kontrol perilaku secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap minat kepatuhan wajib pajak. Terakhir Salsabilla *et al.*, (2022) menyatakan perilaku kontrol yang dipersepsikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari informasi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu:

H1: *Locus of control* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

2.4.2 Pengaruh *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Pajak

Faradiana (2024) menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Nugraha dan Umaimah (2023) mengungkapkan *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Nugroho dan

Hidayatulloh (2023) menyatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *love of money*. Terakhir Wiharsianti dan Hidayatulloh (2023) mengungkapkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Dari informasi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu:

H2: *Love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

2.4.3 Pengaruh Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak

Utami (2024) menyatakan persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Lestari *et al.*, (2023) mengungkapkan persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian Mukoffi *et al.*, (2022) menyatakan korupsi pajak secara parsial dan signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Kartika *et al.*, (2020) mengungkapkan persepsi korupsi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terakhir Widya *et al.*, (2022) menyatakan persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari informasi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu:

H3: Persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

2.4.4 Pengaruh *Locus of Control* terhadap Kepatuhan Pajak dimoderasi Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)*

Kelman (1996) menyatakan *gijzeling* dapat dijadikan salah satu motif orang membayar pajak karena didorong oleh satu ketakutan akan mendapatkan hukuman apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Hukuman yang tegas terhadap wajib pajak nakal diharapkan menjadi terapi kejutan (*shock therapy*) dan memberikan efek gentar (*deterrence effect*) dalam bentuk efek jera kepada wajib pajak lainnya. *Shock therapy* dan *deterrence effect* yang akan mendorong wajib pajak lainnya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka takut akan mengalami hal yang sama. Keadaan ini menjadikan suatu contoh bagi penunggak pajak untuk mendorong kesadarannya, serta kepatuhan wajib pajak. Kemudian Arfin dan Cahyono (2021) dalam penelitiannya menyatakan *gijzeling* hanya memberikan efek jera bagi wajib pajak yang disandera, namun tidak untuk wajib pajak lainnya, baik yang tidak pernah menunggak maupun yang sudah pernah menunggak. Efek jera terhadap pelaksanaan *gijzeling* hanya tercipta bagi wajib pajak yang disandera.

Penerapan *gijzeling* dapat memperkuat pengaruh *locus of control* terhadap kepatuhan pajak. Ini karena wajib pajak yang sudah memiliki keyakinan bahwa tindakan mereka mempengaruhi hasil (*internal locus*) akan melihat *gijzeling* sebagai konsekuensi langsung dari

ketidakpatuhan mereka. Mereka mungkin menjadi lebih patuh karena takut akan konsekuensi tersebut.

Dari informasi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu:

H4: Penerapan *tax hostage (gizjeling)* memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap kepatuhan pajak UMKM.

2.4.5 Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Pajak dimoderasi Penerapan *Tax Hostage (Gizjeling)*

Berdasarkan pernyataan Kelman (1996) serta Arfin dan Cahyono (2021) sebelumnya mengenai penerapan *gizjeling*, maka bagi wajib pajak dengan *love of money* yang tinggi, ancaman *gizjeling* dapat menjadi faktor pencegah yang kuat. Mereka mungkin lebih patuh terhadap pajak karena takut kehilangan kebebasan atau aset yang lebih berharga daripada jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, penerapan *gizjeling* bisa memperkuat pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak sebagai upaya untuk melindungi kekayaan yang mereka miliki.

Bagi wajib pajak yang sangat menghargai uang, penerapan *gizjeling* bisa menjadi pendorong kuat untuk mematuhi pajak demi melindungi kekayaan mereka, terutama jika mereka menganggap kepatuhan sebagai cara untuk menghindari konsekuensi negatif yang tidak sebanding dengan potensi keuntungan finansial.

Dari informasi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis kelima dalam penelitian ini, yaitu:

H5: Penerapan *tax hostage (gizjeling)* memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak UMKM.

2.4.6 Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak dimoderasi Penerapan *Tax Hostage (Gizjeling)*

Penyanderaan pajak (*gizjeling*) adalah pengekangan sementara suatu kebebasan wajib pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. Meskipun penyanderaan telah dilakukan namun tidak mengakibatkan penghapusan utang pajak dan penghentian penagihan pajak (Puspitasari, 2019).

Penerapan *gizjeling* merupakan upaya serius oleh pemerintah dengan diterapkan secara transparan dan adil yang menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk keadilan tanpa pandang bulu sehingga dapat menegakkan hukum dan menekan praktik korupsi.

Penerapan *gizjeling* ini juga bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas untuk memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi aturan perpajakan dan mereka mungkin merasa lebih termotivasi untuk patuh. Bagi wajib pajak yang memiliki persepsi bahwa penerapan *gizjeling* sebagai upaya dalam melawan korupsi, maka penerapan *gizjeling* dapat memperkuat pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak dengan menegaskan bahwa pemerintah serius dalam menegakkan hukum dan mengelola pajak dengan integritas.

Dari informasi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis keenam dalam penelitian ini, yaitu:

H6: Penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak UMKM.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metodologi penelitian biasanya didefinisikan sebagai metode atau teknik ilmiah untuk mengumpulkan data dan informasi untuk tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang diperoleh dalam bentuk angka dan akan dihitung menggunakan metode statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer.

Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti atau data yang pertama kali dan asli dikumpulkan serta ditulis sendiri oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian (Yuliani dan Supriatna, 2023).

Data primer ini didapatkan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan dalam kuesioner yang telah terstruktur kepada responden yang memenuhi kriteria secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah sekumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena, hewan, tumbuhan atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti atau wilayah generalisasi (suatu kelompok)

yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Yuliani dan Supriatna, 2023).

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah sekumpulan individu atau objek yang berada pada suatu wilayah dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan).

Gambar 3.1 KPP Pratama Di Kota Tangerang



| Nama Kantor | Alamat | Lokasi | Wilayah Kerja: Provinsi/Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
|--------------------------------|---|-----------|---|--|---------------------------|
| KPP Pratama Tangerang Barat | Jalan Imam Bonjol No. 47 | Tangerang | Kota Tangerang | 1. Benda 2. Karawaci 3. Cibodas 4. Jatluwung 5. Perluk 6. Neglasari | Seluruh Desa/Kelurahan |
| KPP Pratama Tangerang Timur | Jalan Satria Sudirman (Komp. Perkantoran Kota Tangerang) | Tangerang | Kota Tangerang | 1. Ciledug 2. Larangan 3. Karang Tengah 4. Cipondoh 5. Pinang 6. Tangerang 7. Batuceper | Seluruh Desa/Kelurahan |

(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2024)

Berdasarkan data diatas maka terdapat 2 KPP pratama di kota tangerang yaitu KPP pratama tangerang barat yang meliputi 6 kecamatan dan KPP pratama tangerang timur yang meliputi 7 kecamatan.


Gambar 3.2 Pendataan UMKM Seluruh Kecamatan Tahun 2024 dalam Wilayah Kerja KPP Pratama Tangerang Barat



(Sumber: Seluruh Kecamatan KPP Pratama Tangerang Barat, 2024)

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah UMKM yang sudah didata pada tahun 2024 paling banyak berada di kecamatan karawaci yaitu sebanyak 26.765 UMKM.

Gambar 3.3 Pendataan UMKM Seluruh Kecamatan Tahun 2024 dalam Wilayah Kerja KPP Pratama Tangerang Timur



(Sumber: Seluruh Kecamatan KPP Pratama Tangerang Timur, 2024)

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah UMKM yang sudah didata pada tahun 2024 paling banyak berada di kecamatan tangerang yaitu sebanyak 24.883 UMKM.

Populasi penelitian ini adalah UMKM di kota tangerang khususnya di kecamatan tangerang dan kecamatan karacawci karena dianggap memiliki jumlah UMKM terbanyak dimasing-masing KPP Pratama tersebut.

Informasi yang diperoleh dari dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM kota tangerang, terdapat sebanyak 115.000 UMKM hingga akhir Januari 2022. Pada 05 Maret 2024 pemerintah kota tangerang mencatat 58.692 pelaku UMKM binaan dinas perindustrian perdagangan koperasi UKM di kota tangerang telah memiliki nomor induk berusaha (NIB), dengan memiliki NIB ini berarti

pelaku UMKM memiliki legalitas dalam menjalankan usahanya sehingga dapat lebih unggul, maju dan berdaya saing.

Gambar 3.4 Pendataan UMKM Kecamatan Tangerang Tahun 2024



(Sumber: Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, 2024)

Gambar 3.5 Pendataan UMKM Kecamatan Karawaci Tahun 2024



(Sumber: Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, 2024)

Berdasarkan data yang bersumber dari kecamatan tangerang kota tangerang pada tahun 2024 terdapat 24.883 UMKM yang sudah terdata, kemudian dari data kecamatan karawaci kota tangerang pada periode

yang sama telah terdata sebanyak 26.765 UMKM, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 51.648 UMKM. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sangat potensialnya penerimaan negara dari sektor pajak UMKM (Fauzi, 2022). Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh *locus of control*, *love of money* dan persepsi korupsi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)* dalam menyampaikan SPT Tahunan.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan sebagian atau wakil dari populasi yang dapat mencerminkan karakteristik populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel dari populasi harus representatif, tepat dan benar sehingga dapat menjelaskan populasi yang akan diteliti. Sampel memungkinkan sebagian populasi untuk dijangkau dan mempunyai sebuah karakteristik yang sama dengan populasi di mana sampel akan diambil (Yuliani dan Supriatna, 2023).

Dari informasi tersebut, maka dapat dinyatakan sampel adalah bagian dalam populasi yang diambil dengan cara tertentu. Dalam menentukan jumlah sampel yang populasinya telah diketahui jumlahnya maka menggunakan rumus slovin, tetapi karena terdapat salah satu kriteria responden yaitu membuat pembukuan (laporan keuangan SAK EMKM) maka jumlah populasi tersebut menjadi tidak diketahui secara pasti sehingga menggunakan rumus lemeshow. Rumus

lemeshow digunakan untuk menghitung jumlah sampel dengan total populasi yang tidak diketahui secara pasti (Riyanto & Hatmawan, 2020).

Dalam hal ini peneliti menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan tingkat kesalahan 5% serta estimasi maksimal sebesar 10% yang disarankan untuk memperoleh jumlah responden yang sekiranya dapat dijangkau dalam waktu penelitian yaitu selama 3 bulan.

Rumus Lemeshow sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2_{1-\alpha/2} \cdot P (1 - P)}{d^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang diperlukan

z = Skor z pada kepercayaan 95% = 1,96

P = Maksimal estimasi disarankan 0,1 untuk populasi yang tidak diketahui jumlah pastinya

e = Tingkat kesalahan sampel, yang digunakan 5% (0,05)

Dengan demikian maka dapat diidentifikasi jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,1 (1 - 0,1)}{0,05^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,1 (0,9)}{0,05^2}$$

$$n = \frac{0,3457}{0,05^2}$$

$$n = 138,29 \text{ atau } 138 \text{ sampel responden}$$

Peneliti memerlukan adanya tambahan responden sebanyak 12 responden untuk mempermudah dalam perhitungan. Dari perhitungan diatas serta ditambah dengan tambahan responden maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 responden yang dianggap cukup mewakili untuk diteliti serta memenuhi seluruh kriteria. Sebanyak 150 responden ini terdiri dari wajib pajak UMKM di kota tangerang tepatnya di kecamatan tangerang sebanyak 75 responden dan kecamatan karawaci sebanyak 75 responden.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai teknik sampling yang digunakan. Menurut Viddy (2024) berpendapat bahwa metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai hubungan dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

3.3 Obyek Penelitian

Menurut Albar dan Kulsum (2021) menyatakan bahwa objek penelitian adalah sekelompok atribut atau nilai dari orang yang menjadi sasaran dan memiliki ciri tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta selanjutnya ditarik kesimpulannya. Objek dalam penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan UMKM di kota tangerang tepatnya di kecamatan tangerang dan kecamatan karawaci.

3.4 Persamaan Model Regresi

Persamaan model regresi dalam penelitian ini menerapkan analisis regresi moderasi. Analisis regresi moderasi diterapkan agar dapat mengetahui adanya hubungan peranguh antara variabel bebas dan variabel moderasi (interaksi) terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KP = \beta_1 LoC + \beta_2 LoM + \beta_3 PK + \beta_4 TH.LoC + \beta_5 TH.LoM + \beta_6 TH.PK + e$$

Keterangan:

KP : Kepatuhan Pajak

β : Koefisien Regresi

LoC : *Locus of Control*

LoM : *Love of Money*

PK : Persepsi Korupsi

TH : Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)*

e : *error*

Berdasarkan hasil persamaan regresi maka akan dapat terlihat hubungan yang terjadi pada variabel independen dan variabel moderasi (interaksi) dalam mempengaruhi variabel dependen. Program Smart PLS 4 akan digunakan sebagai alat perhitungan dalam menentukan nilai koefisien regresi dalam persamaan model regresi ini.

3.5 Operasionalisasi Variabel

3.5.1 Variabel Independen (*Independent Variable*)

Variabel bebas atau variabel independen (*independent variable*) merupakan variabel penyebab yang menimbulkan variabel dependen dan dapat mempengaruhi perubahan variabel dependen. Variabel independen juga tidak menjadi akibat dari adanya sebab yang ditimbulkan atau dipengaruhi oleh variabel lain. Terdapat tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.5.1.1 Variabel Independen *Locus of Control*

Locus of control adalah keyakinan individu terhadap penyebab perilaku, kejadian, dan peristiwa dalam hidupnya yang disebabkan oleh faktor dalam dirinya yaitu keputusan dan keinginannya sendiri atau disebabkan oleh faktor lain di luar dirinya.

3.5.1.2 Variabel Independen *Love of Money*

Love of money adalah pandangan atau keinginan seseorang yang berbeda terhadap uang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, terlalu mencintai uang yang berlebihan, cenderung mengejar uang dan berambisi untuk uang.

3.5.1.3 Variabel Independen Persepsi Korupsi

Persepsi korupsi pajak adalah tanggapan (penerimaan), perbuatan dan pandangan wajib pajak terhadap penyelewengan

atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara yang berhubungan dengan tindakan merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan atau memanipulasi untuk memperkaya diri sendiri.

Variabel independen dalam penelitian ini masing-masing terdiri dari 10 pernyataan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel independen tersebut yang dapat dilihat pada tabel operasional variabel penelitian.

3.5.2 Variabel Moderasi (*Moderating Variable*)

Variabel moderasi merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada variabel moderasi. Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu *tax hostage (gijzeling)* terdiri dari 10 pernyataan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel ini dapat dilihat pada tabel operasional variabel penelitian.

3.5.3 Variabel Dependen (*Dependent Variable*)

Variabel terikat atau variabel dependen (*dependent variable*) merupakan variabel akibat yang ditimbulkan oleh variabel

independen, dan perubahannya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan didalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdiri dari 10 pernyataan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel ini dapat dilihat pada tabel opsional variabel penelitian.

Tabel 3.1 Skala Likert Penelitian

Untuk mengukur variabel independen dan dependen digunakan skala likert sebagai berikut:

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|
| Sangat Tidak Setuju (STS) | Tidak Setuju (TS) | Kurang Setuju (KS) | Setuju (S) | Sangat Setuju (SS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

| Variabel | Dimensi | Indikator | No Item | Skala | Sumber |
|-----------------|-----------------------------------|--|---------|--------|-----------|
| Siregar, (2021) | <i>Locus of Control Eksternal</i> | 1. Kegagalan yang dialami individu karena ketidakmujuran | 1 | Likert | Kuesioner |
| | | 2. Kejadian yang dialami dalam hidup ditentukan oleh orang yang berkuasa | 2 | | |
| | | 3. Kesuksesan individu karena faktor nasib | 3 | | |
| | <i>Locus of Control Internal</i> | 4. Segala yang dicapai individu hasil dari usaha sendiri | 4 | | |
| | | 5. Menjadi pimpinan karena kemampuan sendiri | 5 | | |
| | | 6. Keberhasilan individu karena kerja keras | 6 | | |
| | | 7. Segala yang diperoleh individu bukan karena keberuntungan | 7 | | |
| | | 8. Kemampuan individu dalam menentukan kejadian dalam hidup | 8 | | |

| | | | | | |
|--|--|---|----|--------|-----------|
| | | 9. Kehidupan individu ditentukan oleh tindakannya | 9 | | |
| | | 10. Kegagalan yang dialami individu akibat perbuatan sendiri | 10 | | |
| <i>Love of Money (X2)</i> Rusmita <i>et al.</i> , (2023) | Anggaran (<i>Budget</i>) | 1. Kebanggaan dan kemampuan dalam mengelola uang sesuai dengan kebutuhan secara hati-hati dan efisien | 1 | Likert | Kuesioner |
| | Kejahatan (<i>Evil</i>) | 2. Perasaan yang tidak pernah puas atas pendapatan yang diterima sehingga timbul perilaku yang merusak norma-norma etika | 2 | | |
| | Ekuitas (<i>Equity</i>) | 3. Ketidakpuasan atas kesetaraan tanggungjawab yang dilaksanakan akan tetapi pendapatan yang diterima tidak seimbang sehingga menimbulkan perilaku tidak etis | 3 | | |
| | Sukses (<i>Succes</i>) | 4. Bahwa dengan adanya kehadiran uang dianggap sebagai simbol penting kesuksesan dan termotivasi untuk mendapatkannya | 4 | | |
| | Ekspresi Diri (<i>Self Expression</i>) | 5. Kepercayaan seseorang dengan kehadiran uang akan memberikan kehormatan dan meningkatkan citra dilingkungan sekitar | 5 | | |
| | Pengaruh Sosial (<i>Social Influence</i>) | 6. Uang yang dimiliki dapat mempengaruhi dirinya untuk masuk dalam lingkungan sosial dan dapat memanipulasi seseorang | 6 | | |
| | Kekuatan Kontrol (<i>Power of Control</i>) | 7. Menempatkan uang di atas segala-galanya dan menganggap uang sebagai hal yang paling penting, maka perilaku tersebut dikategorikan kedalam | 7 | | |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------|--------|-----------|
| | | pengendalian uang atas dirinya | | | |
| | Bahagia (<i>Happiness</i>) | 8. Kepuasan seseorang yang mencerminkan kebahagiaan dan ketentraman dengan kehadiran uang | 8 | | |
| | Kekayaan (<i>Richness</i>) | 9. Kehadiran akan uang yang berlebih memiliki dampak kepercayaan seseorang mencapai tingkat kemakmuran | 9 | | |
| | Motivasi (<i>Motivator</i>) | 10. Dorongan untuk mendapatkan lebih banyak uang atas pekerjaan yang dilakukan dengan norma yang tidak etis | 10 | | |
| Persepsi Korupsi (X3) Kartika <i>et al.</i> , (2020) | Pengetahuan atas kasus korupsi pajak | 1. Tindakan pemberian suap merupakan korupsi pajak 2. Penggelapan uang pajak merupakan korupsi pajak 3. Pemberian gratifikasi merupakan korupsi pajak 4. Merekayasa jumlah pajak merupakan korupsi pajak | 1 2 3 4 | Likert | Kuesioner |
| | Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak | 5. Banyak terjadi korupsi pajak di Indonesia | 5 | | |
| | Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak | 6. Hukuman yang berat untuk korupsi pajak 7. Penegakan hukum yang adil atas korupsi pajak | 6 7 | | |
| | | | | | |
| Widya <i>et al.</i> , (2022) | Pengetahuan atas kasus korupsi pajak | 8. Penyelewengan uang negara oleh petugas pajak (fiskus) untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara merupakan korupsi pajak | 8 | | |
| | Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak | 9. Pentingnya pengetahuan atas kasus korupsi pajak | 9 | | |
| | Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak | 10. Pentingnya kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak | 10 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--------|-----------|
| Penerapan Tax Hostage (Gijzeling) (Z) Puspitasari (2019) | Efek Jera | 1. Sandera pajak memberikan efek jera | 1 | Likert | Kuesioner |
| | Menaati Hak dan Kewajiban | 2. Sandera pajak mewujudkan tatanan hidup wajib pajak menaati hak dan kewajibannya | 2 | | |
| | Motivasi | 3. Sandera pajak sebagai hal yang menarik motivasi wajib pajak untuk menaati hak dan kewajiban membayar pajak | 3 | | |
| Agustina (2009) | Efek Jera | 4. Sanksi yang tegas terhadap wajib pajak | 4 | | |
| | | 5. Pihak keluarga akan merasa dipermalukan | 5 | | |
| | | 6. Wajib pajak lainnya akan merasa tertekan atau terancam | 6 | | |
| | Menaati Hak dan Kewajiban | 7. Konsisten aparat pajak terhadap peraturan atau sanksi yang telah dibuat | 7 | | |
| | | 8. Sosialisasi peraturan perpajakan khususnya tentang sanksi – sanksi yang akan dikenakan jika wajib pajak melanggar | 8 | | |
| Motivasi | 9. Mengajak wajib pajak lainnya untuk membayar hutang pajaknya | 9 | | | |
| | 10. Mengajak wajib pajak lain untuk bersikap jujur dan terbuka terhadap aparat pajak | 10 | | | |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Cahya <i>et al.</i> , (2021) | Mendaftarkan Diri ke Kantor Pajak | 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP | 1 | Likert | Kuesioner |
| | Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang | 2. Kepatuhan dalam perhitungan pajak terutang atas penghasilan dengan benar | 2 | | |
| | | 3. Kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang atas penghasilan dengan tepat waktu | 3 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|---|----|--|--|
| | Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) | 4. Kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu | 4 | | |
| | Tidak Ada Tunggakan Pajak | 5. Tidak pernah berkeinginan untuk memanipulasi pajak terutang | 5 | | |
| Widya <i>et al.</i> , (2022) | Tidak Ada Tunggakan Pajak | 6. Tidak pernah memiliki tunggakan pajak | 6 | | |
| | | 7. Tidak pernah menerima surat teguran pajak | 7 | | |
| | Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) | 8. Kelengkapan dan kebenaran dalam mengisi semua bagian formulir SPT tahunan | 8 | | |
| | Sesuai Peraturan UU Perpajakan | 9. Jumlah pajak terutang yang disampaikan atau dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan sesuai dengan kenyataan pembukuannya (melaporkan sebenarnya) | 9 | | |
| | | 10. Dalam menjalankan usaha, selalu patuh terhadap undang – undang perpajakan yang berlaku saat ini | 10 | | |

3.6 Teknik Pengujian Data

3.6.1 Uji Instrumen Penelitian

3.6.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini hanya untuk memberikan gambaran informasi terhadap suatu objek yang sedang diteliti berdasarkan data sampel atau populasi yang sudah dikumpulkan. Teknik ini

tidak dapat memberikan kesimpulan secara umum baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membandingkan variabel itu sendiri dan menemukan hubungannya dengan variabel yang lain. Gambaran informasi dari suatu objek tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian ini dengan melihat nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Pengujian ini dapat memudahkan peneliti dalam memahami seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian, alat uji SPSS versi 25 akan digunakan dalam pengujian statistik deskriptif dan statistik frekuensi.

3.6.1.2 Statistik Frekuensi

Statistik frekuensi adalah suatu cara penyusunan data baik yang bersifat utuh maupun data yang bersifat tidak utuh dimulai berdasarkan nilai yang paling kecil sampai dengan nilai yang paling besar yang kemudian jumlah data tersebut dibagi ke dalam beberapa kelas interval didasarkan pada angka-angka dengan tujuan agar mudah dipahami, dianalisis dan disimpulkan.

3.6.2 Uji Model Pengukuran Outer Model

3.6.2.1 Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen menunjukkan tingkatan sebuah pengukur atau indikator untuk konstruk yang sama akan berhubungan positif dengan pengukur atau indikator

alternatifnya, sehingga indikator konstruk reflektif dibutuhkan sebagai cara alternatif untuk mengukur konstruk yang sama. Akibatnya, komponen item indikator dalam konstruk reflektif tersebut diharapkan memiliki konvergensi atau varian yang tinggi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan outer loading dari setiap indikator dan average variance extracted (AVE) untuk mengevaluasi validitas konvergen dengan alat uji Smart PLS versi 4.0.

Nilai *Outer loading* yang tinggi mengartikan bahwa indikator yang digunakan dapat dijelaskan oleh konstruk yang diukur. Setiap indikator seharusnya memiliki nilai outer loading sebesar 0,70 atau $> 0,70$ yang berarti memenuhi kriteria. Nilai *outer loading* 0,70 berarti memiliki nilai kuadrat yaitu sama dengan 0,50. Aturan umum (*rule of thumb*) yang sering digunakan yaitu konstruk harus bisa menjelaskan paling sedikit 50% varian indikatornya. Selanjutnya *average variance extracted* (AVE) juga digunakan dalam menganalisis validitas konvergen dalam penelitian ini, AVE adalah total *loading* yang kemudian dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah indikator. AVE dapat diartikan juga sebagai *communality* item. Nilai AVE seharusnya sebesar 0,50 atau lebih yang berarti memenuhi kriteria, karena rata-rata sebuah

konstruk telah dapat menjelaskan lebih dari separuh varian indikator-indikatornya.

Kedua pendekatan ini merupakan kriteria validitas konvergen yang harus dipenuhi untuk model pengukuran reflektif (Sholihin dan Ratmono, 2021).

3.6.2.2 Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan digunakan untuk mengetahui dan mengukur besaran nilai atau tingkatan sebuah konstruk dalam variabel laten tidak sama dengan konstruk lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian secara empiris.

Validitas diskriminan yang memenuhi kriteria memiliki arti bahwa sebuah konstruk sangat unik serta memuat fenomena yang tidak dijelaskan oleh konstruk lain didalam model penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga pendekatan dalam menganalisa validitas diskriminan, yaitu *cross-loadings*, *fornell-larcker criterion* dan *heterotrait-monotrait of correlations* (HTMT).

3.6.2.2.1 *Cross Loading*

Cross loadings berarti *loading* dari indikator pada konstruk yang diukur seharusnya bernilai lebih besar daripada *loading* terhadap konstruk yang lainnya (Sholihin dan Ratmono, 2021). Pendekatan ini akan membandingkan nilai *outer*

loading suatu indikator terhadap variabel latennya dan nilai *outer loading* dari indikator tersebut terhadap variabel laten lainnya dengan tujuan menguji apakah indikator tersebut dapat lebih baik menjelaskan variabel latennya dibandingkan menjelaskan variabel laten lainnya.

Nilai yang memenuhi kriteria adalah $> 0,70$ serta harus bernilai paling besar pada indikator variabel yang berkesesuaian dibandingkan dengan variabel lain (Sholihin dan Ratmono, 2021).

3.6.2.2.2 *Fornell-Larcker*

Fornell-Larcker criterion membandingkan nilai akar kuadrat *average variance extracted* (AVE) pada sebuah variabel laten terhadap nilai korelasinya tersebut dengan variabel laten yang lainnya. Pada pendekatan ini, nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk seharusnya lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain. *Fornell-Larcker criterion* berdasarkan pemikiran bahwa sebuah konstruk seharusnya lebih banyak membagi (*share*) varian dengan indikator-indikator pengukurnya dibandingkan dengan konstruk yang lain (Sholihin dan Ratmono, 2021).

3.6.2.2.3 *Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations*

(HTMT)

Korelasi *heterotrait monotrait ratio* memberikan nilai hubungan pada dua pengukuran terhadap konstruk variabel laten yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu item-item (indikator) yang berbeda. Persyaratan nilai dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

$HTMT < 1$ = memiliki validitas diskriminan,

$HTMT \geq 1$ = tidak memiliki validitas diskriminan

Dikatakan memiliki validitas diskriminan yang tinggi berarti mempunyai makna kedua konstruk variabel laten tersebut secara empiris berbeda (Narimawati dan et al, 2020).

3.6.2.3 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas sebenarnya merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Untuk menguji validitas reliabilisa dalam penelitian ini menggunakan alat uji Smart PLS veresi 4.0.

3.6.2.3.1 *Cronbach's Alpha*

Uji reliabilitas *cronbach's alpha* adalah nilai koefisien yang dapat memberikan informasi mengenai seberapa baik atau tidaknya item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70.

3.6.2.3.2 *Composite Reliability*

Composite reliability merupakan pengujian reliabilitas konstruk yang digunakan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas dalam penelitian. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai yang sama seperti *Cronbach Alpha*, yaitu nilai *composite reliability* > 0,70 yang berarti menunjukkan adanya konsistensi yang baik dari setiap indikator dalam konstruk (Pahlevi dan Anwar, 2022).

3.6.3 Alat Analisis Data

3.6.3.1 Uji Model Struktural (*Inner Model* atau *Structural Model*)

3.6.3.1.1 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan dalam memberikan informasi mengenai sejauh mana atau seberapa besar kontribusi variabel independen dan variabel moderasi (interaksi) dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel dependennya.

Nilai koefisien korelasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang mendekati nol memiliki arti bahwa kontribusi variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai R^2 yang mendekati satu memiliki arti variabel-variabel independen memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memprediksi variasi variabel dependennya. Akan tetapi dalam penggunaan pengujian R^2 ini terdapat sebuah kelemahan yaitu biasanya dalam jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model, dimana setiap menambah satu variabel independen yang dimasukkan kedalam model, maka nilai R^2 akan selalu mengalami

kenaikan walaupun mungkin variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

3.6.3.1.2 *Predictive Relevance*

Predictive relevance digunakan dalam penelitian untuk memberikan informasi mengenai seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan dengan menggunakan prosedur *blindfolding* dengan melihat pada nilai *Q square* ($Q^2_{predict}$). Persyaratan nilai dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

Nilai $Q^2 > 0$ = model memiliki *predictive relevance*

Nilai $Q^2 < 0$ = model kurang *predictive relevance*

Serta adanya tiga kategori interpretasi dalam model yang ditunjukkan dari Nilai $Q^2_{predictive relevance}$ yaitu;

Nilai Q^2 adalah 0,02 - 0,14 = berarti lemah,

Nilai Q^2 adalah 0,15 - 0,34 = berarti moderat, dan

Nilai Q^2 adalah $\geq 0,35$ = berarti kuat

(Narimawati et al, 2020).

3.6.3.1.3 *Goodness of Fit (GoF)*

GoF adalah ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural dalam

sebuah penelitian. Nilai GoF dihasilkan dari akar kuadrat *average variance extracted* (AVE) atau item *Communality* dikalikan dengan nilai rata-rata R^2 . Nilai GoF akan diperoleh dari nilai nol sampai dengan satu dengan interpretasi sebagai berikut:

Nilai GoF adalah $0,1 - 0,24 =$ berarti kecil,

Nilai GoF adalah $0,25 - 0,35 =$ berarti moderat,

Nilai GoF adalah $\geq 0,36 =$ berarti besar.

Uji ini juga dapat memprediksi model PLS dari nilai *standardized root mean residual* (SRMR). Model PLS dianggap telah memenuhi kriteria dan dikatakan *fit model* jika nilai $SRMR < 0,10$ dan model dinyatakan *perfect fit* jika nilai $SRMR < 0,08$.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen didalam suatu model penelitian. Kesamaan antara variabel independen yang satu dan yang lainnya akan mengakibatkan terjadinya hubungan korelasi yang amat kuat, kemudian pengujian ini dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya proses pengambilan keputusan yang bias atau tidak tepat mengenai pengaruh variabel independen terhadap terhadap variabel dependen pada uji parsial.

Nilai *variance inflation factor* (VIF) akan menunjukkan ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi penelitian yang dilakukan. Persyaratan nilai dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

Nilai $VIF \leq 10$ = berarti tidak terjadi multikolinearitas,

Nilai $VIF \geq 10$ = berarti terjadi multikolinearitas.

3.6.3.3 Path Analysis (*Path Analysis*)

Analisis path atau dikenal juga sebagai analisis jalur sering digunakan dalam dalam penelitian untuk menilai kuat atau lemahnya efek variabel independen terhadap variabel dependen, serta variabel yang memoderasinya.

Pada alat uji statistik SmartPLS prosedur uji *bootstrapping* ini dilakukan untuk memperoleh tabel hasil nilai *path coefficient* yang didalamnya memuat informasi nilai *t-statistic* yang selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai *t-tabel* dan juga nilai *p-values* yang harus memenuhi kriteria untuk melihat signifikansinya. Variabel independen dan variabel moderasi (interaksi) dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya, jika memenuhi kriteria, yaitu:

Nilai *t-statistic* > *t-tabel* dan nilai *p-values* < 0,05 = signifikan,

Nilai *t-statistic* < *t-tabel* dan nilai *p-values* > 0,05 = tidak signifikan.